ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YAUMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Muhammad Faqih Imaduddin

NIM: 20913009

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2024

ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YAUMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Muhammad Faqih Imaduddin

NIM: 20913009

Pembimbing:

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec,

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faqih Imaduddin

NIM : 20913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YA UMMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Yang menyatakan,

Muhammad Faqih Imaduddin

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YAUMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ditulis oleh : Muhammad Faqih Imaduddin

N. I. M. : 20913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Yogyakarta, 27 Agustus 2024
Ketua,

Fathul Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Faqih Imaduddin
Tempat/tgl lahir : Pati, 29 Agustus 1990
N. I. M. : 20913009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YAUMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.( )

Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec ( )

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M ( )

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ( )

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 12 Agutus 2024

Pukul : 13.30 - 14.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : **ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YAUMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ditulis oleh : Muhammad Faqih Imaduddin

NIM : 20913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Persetujuan Pembimbing

Judul	: Analisis Konsep Dan Operasional Program Arisan Ukhuwah Spektakuler Di Kspps Ya Ummi Maziyyah Assa'adah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Nama	: Muhammad Faqih Imaduddin
NIM	: 20913009
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

Disetujui Untuk Diuji Oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Juni 2024

Pembimbing

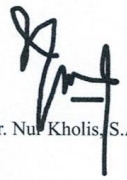

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

Persembahan

Segala puja dan puji syukur saya haturkan kepada Engkau, ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi-Mu, dan tiada daya serta upaya melainkan atas kehendak dan pertolongan-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberikan iman, ilmu, dan pemahaman yang mendalam kepada hamba-Mu ini.

Dengan ini saya persembahkan tulisan ini untuk,

Istri tercinta Hana Nafisah, S.S

Yang selalu mengiringi setiap perjuangan saya

Orang tua tersayang Muhammad Jatmiko dan Rahmi Sari

Atas doa, dan dukungan yang tidak pernah putus

Ayah dan Ibu Mertua, Anak-anak, Adik dan Kakak

Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengalir

MOTTO

وَلۡتَنظُرۡ نَفۡس مَّاقَدَّمَتۡ لِغَد

Q.S Al Hasyr: 43

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Śā'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	ḥa’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Źal	Ź	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ي	Hā'	h	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	y	-

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis	Muta’addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Tā' marbūtah di akhir kata.

Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’

Bila Ta‟ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zākat al-fitr

D. Vokal Pendek

----َ------	fathah	ditulis	A
---ِ------	kasrah	ditulis	I
----ُ-----	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Faţḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Faţḥah + ya’ mati	ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Faţḥah + ya’ mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Faţḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

ABSTRAK

ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YAUMI MAZIYYAH ASSA'ADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Faqih Imaduddin

20913009

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap akses pembiayaan yang menjangkau masyarakat kecil semakin meningkat. Koperasi Syariah (KSPPS) hadir sebagai solusi, namun membutuhkan inovasi program untuk menggalang dana simpanan. Salah satu inovasi adalah Arisan Ukhuwah Spektakuler yang diadakan oleh KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah. Persaingan ketat di antara lembaga keuangan syariah dan konvensional mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji kelayakan program Arisan Ukhuwah Spektakuler dari sisi kesesuaiannya dengan syariah Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menggalang dana masyarakat melalui program arisan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data lapangan dan kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumen-dokumen terkait program Arisan Ukhuwah Spektakuler. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memahami kesesuaian akad program dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah yang diterapkan dalam program Arisan Ukhuwah Spektakuler telah sesuai dengan hukum syariat. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaiannya terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai mudharabah dan simpanan, serta kriteria dan ketentuan akad mudharabah menurut Ibnu Qudamah. Program ini juga berhasil menghasilkan cash inflow sebesar 1,8 miliar per bulan pada periode program arisan ke-7. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberhasilan program Arisan Ukhuwah Spektakuler dapat menjadi inspirasi bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk terus berinovasi dalam koridor syariah guna mencapai hasil yang optimal dan berkah..

Kata kunci: Arisan, mudhorobah, bank syariah

ABSTRACT
CONCEPT AND OPERATIONAL ANALYSIS OF THE SPECTACULAR *ARISAN UKHUWAH* PROGRAM AT KSPPS *YA UMMI MAZIYYAH ASSA'ADAH* IN THE SHARIA ECONOMIC LEGAL PERSPECTIVE

Muhammad Faqih Imaduddin
20913009

This research aims to examine the suitability of the contract for the Spectacular Arisan Ukhuwah program as organized by KSPPS *Ya Ummi Maziyyah Assa'adah.* It was motivated by the unbalanced competition between sharia and conventional banking institutions, thus encouraging sharia financial institutions to continue to innovate in creating products and services complying with sharia principles. This research used a qualitative approach with field and library data collection method. Data were descriptively and analytically analyzed to understand the suitability of the Arisan Ukhuwah Spectacular program contract with sharia principles. The research results showed that the mudharabah contract implemented in the Spectacular Arisan Ukhuwah program has been in accordance with sharia law as proven by its conformity with the DSN-MUI fatwas regarding mudharabah and savings, as well as the criteria and conditions for mudharabah contracts according to Ibnu Qudamah. This program also succeeded in generating a cash inflow of 1.8 billion per month in the 7th social gathering program period. It is expected then that this research can contribute to the development of sharia financial products and services that are innovative and in line with sharia principles. The success of the Spectacular Arisan Ukhuwah program can be an inspiration for other sharia financial institutions to continue to innovate in the sharia corridor in order to achieve optimal and blessed results.

Keywords: Arisan, mudharobah, sharia banking

July 29, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم، ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحابته، أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk jalan terang sebagai pedoman hidup, di mana siapa yang menyimpang darinya pasti akan binasa.

Penulisan tesis ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pembelajaran. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak selalu berjalan mulus. Keraguan, kebingungan, bahkan keputusasaan sempat menghampiri. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, semangat untuk menyelesaikan tesis ini kembali menyala. Penulis percaya bahwa setiap kesulitan yang dihadapi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berharga.

Melalui tesis ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

dalam bidang studi Islam. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, atas bimbingan, ide, dan masukan berharga selama proses penulisan tesis ini.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, atas ilmu dan bimbingan mengenai metode penelitian serta kesempatan untuk belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D, atas ilmu, teladan, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis ini di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister.
5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec, atas kesediaan membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini dengan sebaik-baiknya, serta atas ilmu yang telah dibagikan sehingga membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Agama Islam Program Magister, atas ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh keluarga saya atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang tiada henti selama proses penyelesaian tesis saya
8. KSPPS Yaumi Maziyyah Assa’adah dan segenap pengurus, pengawas, dan anggota yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk penelitian yang saya jalankan

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Penulis

Muhammad Faqih Imaduddin

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian iii
Persetujuan Pembimbing vii
MOTTO ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xx
BAB I: Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian 6
BAB II: Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, dan Hipotesis 9
A. Tinjauan Pustaka 9
B. Landasan Teori 31
1. Arisan Tradisional 31
2. Hukum Ekonomi Syariah 32
3. Dewan Syariah Nasional 36
4. Ibnu Qudamah 41
BAB III: Metode Penelitian 44
A. Jenis penelitian dan pendekatan 44
B. Tempat atau lokasi penelitian 45
C. Data dan sumber data 45
D. Keabsahan data 46
E. Analisis data 47
F. Metode Penyajian Data 47
G. Sistematika Penyajian 48
BAB IV: Hasil dan Analisis Penelitian 49
A. Gambaran Objek Penelitian 49
B. Hasil Penelitian 61
C. Pembahasan 83
BAB V: Penutup 102

A. Kesimpulan 102
B. Saran 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KSPPS merupakan akronim dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Berdasarkan definisi, koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum yang memiliki kegiatan usaha meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.[1] Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS juga mencakup pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Dengan definisi yang tersebut sebelumnya, maka KSPPS dianggap sebagai badan hukum resmi yang menyediakan layanan-layanan keuangan yang harus mengikuti prinsip prinsip syariah. Layanan keuangan yang disediakan oleh KSPPS berdasarkan Permenkop UKM No.11/2017 ini disebut sebagai kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut telah diatur oleh Permenkop, yaitu 1) menghimpun simpanan didasarkan pada prinsip syariah yang berakad wadiah atau mudharabah, 2) menyalurkan pinjaman dan pembiayaan didasarkan pada prinsip syariah yang berakad qardan, adapun pembiayaan, berakad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijaroh dan atau lainnya.

Mayoritas pelaku usaha di Indonesia tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebanyak 99,9% dengan kontribusi kepada perkonomian nasional sebesar 61,1%[2]. Kemudian survey data Bank Indonesia mengatakan bahwa, 69,5% UMKM Indonesia belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Akses pembiayaan perbankan ini memiliki estimasi kebutuhan kredit UMKM mencapai Rp.1.605 trilyun.[3] Dari sini, terlihat

[1] "Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 14 Mei 2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/160827/permenkop-ukm-no-11permkukmxii2017-tahun-2017.
[2] "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," diakses 15 Mei 2024, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html.
[3] antaranews.com, "BI: Potensi kebutuhan kredit UMKM capai Rp1.605 triliun," Antara News, 3 September 2021, https://www.antaranews.com/berita/2370274/bi-potensi-kebutuhan-kredit-umkm-capai-rp1605-triliun.

adanya permasalahan, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara belum mendapatkan layanan pembiayaan yang cukup.

Dengan demikian, KSPPS dapat hadir sebagai solusi dalam memberikan pembiayaan pada UMKM. Potensi pembiayaan oleh koperasi kepada masyarakat kecil dan UMKM terbuka lebar. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, koperasi perlu berinovasi dan meningkatkan layanan dalam kegiatan-kegiatannya, khususnya pada simpanan.

KSPPS Yaumi Mazziah Assa'adah, selanjutnya tertulis KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah, berdiri tahun 1994 diprakarsai oleh Bapak Muhammad Jatmiko. KSPPS ini termasuk KSPPS tertua di daerah DIY dan Jateng. Letaknya berada di jalan KH. Ahmad Dahlan no 23 B Pati, Jawa Tengah. Saat ini KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah memiliki 23 cabang di provinsi Jawa Tengah dengan omset mencapai 150 miliar. Cabang tersebut antara lain berada di kota Klaten, Muntilan, Cilacap, Kebumen, Gombong, Tegal, Semarang, Kudus, dan lainnya.

KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah menyediakan banyak layanan diantaranya: Simpanan Haji dan Umroh, Simpanan Kurban, Simpanan Sukarela Lancar, Simpanan Sukarela Berjangka, Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa, dan lain sebagainya. Adapun produk terbaru dari KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah adalah Arisan Ukhuwah Spektakuler.

Arisan Ukhuwah Spektakuler, selanjutnya tertulis arisan US, adalah produk simpanan inovasi dari KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah. Produk simpanan yang berguna untuk menghimpun dana masyarakat secara fleksibel dan merakyat. Fleksibilitas produk ini ditinjau dari segi jangka waktu simpanan dan nominal simpanan. Adapun merakyatnya produk ini ditinjau dari kedekatan psikologis masyarakat dengan istilah arisan.

Rotating credit association atau *Rotating savings and credit associations* disingkat ROSCAs adalah sebuah perkumpulan yang sepakat untuk memberikan kontribusi secara rutin pada dana yang diberikan seluruhnya atau sebagian, pada tiap kontributor secara bergiliran.[4] ROSCAs sebuah tradisi berkumpul dan menabung bersama, bukanlah hal asing di berbagai penjuru dunia. Meski memiliki nama dan bentuk yang berbeda, ROSCAs sebagai wadah sosial dan mencapai tujuan finansial bersama tetap sama.

Ragam bentuk ROSCAs di dunia pun sungguh berwarna. Di Korea, *kye* melibatkan anggota yang menyetor uang secara berkala dan bergilir mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Di Jepang, *tanomoshi-ko* mirip dengan arisan uang tunai di Indonesia. Sementara itu, di Afrika, *susu* menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial. Ragam ROSCAs di seluruh penjuru dunia selain yang terlah disebut, di antaranya sebagaimana tersebut dalam tabel 1 di lampiran.

Sedangkan ROSCAs di Indonesia dikenal sebagai arisan, yang dideskripsikan sebagai praktik ekonomi Indonesia yang telah ada selama ratusan tahun, dan diyakini telah dibawa ke Indonesia oleh pedagang Tionghoa yang berinteraksi dengan masyarakat Adat Orang Asli. Arisan terutama menjadi kegiatan sosial dan pembiayaan bagi perempuan. Aturan praktik ini adalah setiap anggota kelompok menyetor sejumlah uang yang sama pada setiap pertemuan, dan setiap anggota mendapat satu giliran "memenangkan" jumlah uang yang terkumpul. Putaran selesai ketika semua orang telah menerima uang tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian praktik tradisional saling membantu (gotong royong), anggota Arisan dapat meminta pemenang putaran untuk menukar giliran mereka dalam situasi darurat, sehingga ia dapat mengakses uang tanpa membayar bunga.[5]

---

[4] Shirley Ardener, "The Comparative Study of Rotating Credit Associations," *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 94, no. 2 (1964): 201–29, https://doi.org/10.2307/2844382.

[5] Ririn Haryani dkk., "Arisan: Producing Economies of Care in Yogyakarta, Indonesia," 17 Februari 2022, 167–86, https://doi.org/10.1093/oso/9780198865629.003.0009.

Dapat pula dikatakan bahwa arisan merupakan bentuk kegiatan ekonomi, bentuk kegiatan sosial,[6] dan bentuk kegiatan yang bersifat etnografis, yaitu kegiatan yang memiliki pemahaman berbeda setiap daerah.[7] Dengan demikian arisan merupakan sebuah tradisi tolong menolong, gotong royong, dan menjaga tali silaturahmi untuk memenuhi kebutuhan.

Mengingat arisan merupakan praktik ekonomi, penting bagi kaum muslimin untuk menjalankannya sesuai prinsip-prinsip syariat Islam agar terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan. Arisan yang halal haruslah terbebas dari riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Setiap anggota harus menyetorkan jumlah uang yang sama, dan giliran penerimaan uang dilakukan secara adil tanpa unsur pengundian yang mengandung unsur judi. Selain itu, tidak boleh ada tambahan atau potongan pada uang yang diterima, karena hal ini dapat dianggap sebagai riba. Transparansi dan kesepakatan bersama juga menjadi kunci dalam menjaga arisan tetap halal dan sesuai syariat.

Pembahasan akad dalam arisan patut ditelaah mendalam karena berhubungan dengan hukum muamalah, baik pada Allah dan pada manusia. Arisan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang tidak dibahas langsung di dalam al Quran dan Sunnah. Walau demikian, hukum muamalahnya tetap harus ditentukan. Bermuamalah haruslah sesuai aturan yang telah ditetapkan Allah dan RosulNya, dengan cara halal dan wajar agar tidak merugikan ataupun dirugikan.[8]

Sistem semua kegiatan manusia haruslah sesuai dengan hukum syariah, tidak luput juga sistem kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi pengaturan sistem kerja mempengaruhi penerapan akad. Penerapan akad harus disesuailan dengan pendapat ulama

[6] Siti Qamariah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (29 Juni 2021): 11–23, Https://Doi.Org/10.24235/Jm.V6i1.6773.
[7] Safira Rahmawati Dan Istianah Istianah, "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (24 November 2022): 99, Https://Doi.Org/10.30595/Jhes.V5i2.14650.
[8] Khaqimah Dan Saputri, "Accountability Arisan Culture Based On Ukhuwah Islamiyah Perspective," 11 Desember 2023.

yang otoritatif pada bidangnya. Hal ini, guna memastikan kebenaran dan kesesuaian dengan hukum syariah Islam.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah arisan lebih familiar bagi masyarakat di luar lembaga formal. Program Arisan Ukhuwah Spektakuler yang ditawarkan oleh KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah ini telah memasuki periode ke-tujuh dengan antusiasme masyarakat yang ditunjukkan dengan jumlah pesertanya mencapai 8.000 peserta. Dalam wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Pengurus KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah, beliau menjelaskan bahwa *"antusiasme masyarakat yang besar ini disebabkan adanya daya tarik, berupa hadiah di awal pendaftaran, bagi hasil tiap bulan, dan hadiah undian di akhir periode"*. Namun pada program arisan ini, terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan penjabaran arisan pada umumnya, yaitu adanya giliran mendapatkan sejumlah uang, akan tetapi uang diterima bersama-sama pada akhir periode arisan. Dengan demikian, guna menjaga amanah dari para anggota KSPPS maka program yang diusung oleh KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah ini layak dan patut dianalisis.

B. Rumusan Masalah

Program Arisan Ukhuwah Spektakuler memiliki definisi berbeda dari definisi arisan pada umumnya. Perbedaan ini patut dikaji mendalam dengan melihat akad yang digunakan kemudian dievaluasi kesesuainnya dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Kajian ini dirincikan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah konsep arisan dalam program arisan Ukhuwah Spektakuler sesuai dengan pemahaman arisan masyarakat secara umum?
2. Bagaimana operasional program arisan Ukhuwah Spektakuler di KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah?

3. Bagaimana kesesuaian konsep program arisan Ukhuwah Spektakuler dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan serta perbedaan konsep program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) dengan pemahaman arisan masyarakat secara umum.
b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan operasional program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) di KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah.
c. Untuk menganalisis kesesuaian konsep program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Keduanya dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah, khususnya:

1) Memperkaya pemahaman tentang konsep arisan dalam konteks lembaga keuangan syariah, dengan membandingkan program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) dengan pemahaman arisan masyarakat secara umum.
2) Memberikan wawasan mendalam tentang operasional program penghimpunan danaasis arisan di KSPPS, khususnya melalui studi kasus Program Arisan Ukhuwah Spektakuler di KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah.

3) Memperluas kajian tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam produk inovatif lembaga keuangan syariah, terutama dalam konteks program arisan.
4) Memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai kesesuaian praktik operasional lembaga keuangan mikro syariah dengan ketentuan syariah, khususnya dalam program penghimpunan dana.
5) Menyediakan kerangka analisis untuk mengevaluasi kesesuaian program-program inovatif di KSPPS dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat umum tentang konsep arisan dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS).
2) Menyediakan informasi yang komprehensif tentang operasional program Arisan Ukhuwah Spektakuler di KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah, yang dapat menjadi referensi bagi KSPPS lain dalam mengembangkan program serupa.
3) Memberikan masukan yang berguna bagi KSPPS dalam pengembangan program penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
4) Membantu pelaku ekonomi dan perbankan syariah dalam memenuhi amanah masyarakat terhadap pengelolaan keuangan secara syariah, khususnya dalam konteks program arisan.

5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS secara umum dan ekonomi serta perbankan syariah secara khusus, melalui transparansi dan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah.
6) Menyediakan landasan evaluasi bagi regulator dan pengawas syariah dalam menilai kesesuaian program-program inovatif di KSPPS dengan ketentuan syariah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dimulai, peneliti telah mengumpulkan beberapa kajian yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Kajian-kajian tersebut menjadi dasar penulisan tinjauan pustaka dan memberikan arahan dalam penelitian ini.

Dalam penulisan tinjauan pustaka, peneliti merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penting dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pertama: Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Khaqimah dan Saputri[9] dengan judul *Accountability Arisan Culture Based On Ukhuwah Islamiyah Perspective* yang meneliti mengenai pertanggung jawaban budaya arisan berdasarkan perspektif *Ukhuwah Islamiyah.* Penelitian dilakukan di Bangkalan, Madura.

Metode yang digunakan adalah paradigma interpretivis dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah komunitas arisan Arab dan ahli agama. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, validitas, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan makna piutang dalam arisan dalam konteks yang lebih luas dari konsep piutang yang ada dalam akuntansi, yaitu arisan sebagai ukhuwah Islamiyah, arisan sebagai hubungan kepercayaan, arisan sebagai tanggung jawab sosial spiritual dan telah menjadi budaya dalam arisan. Ketulusan untuk membantu sesama anggota merupakan pertanggungjawaban tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan. Kewajiban

[9] Millatul Khaqimah dan Novitasari Agus Saputri, "Accountability Arisan Culture Based On Ukhuwah Islamiyah Perspective," *BAKI (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia)* 8, no. 2 (11 Desember 2023): 293–306, https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.50584.

membayar arisan yang dimaksud bukan hanya karena kewajiban tetapi juga dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia (sosial) dan Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk *Ukhuwah Islamiyah*.

Kedua: Jurnal yang ditulis oleh Ajija dan Siddiqui[10] dengan judul *Impact of Joining Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) on Household Assets in Indonesia* membahas tentang pengaruh arisan bagi aset rumah tangga di Indonesia. Studi ini menggunakan data longitudinal Indonesian *Family Life Survey* (IFLS) dan metode *Difference in Difference* (DiD) untuk mengevaluasi perubahan aset rumah tangga dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data survei dan metode *Difference in Difference* (DiD) dalam bentuk perkalian dengan *standar error robust*. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa partisipasi dalam arisan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap aset rumah tangga, sementara variabel demografis seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan kepala rumah tangga tampaknya memiliki dampak positif, sedangkan lokasi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan.

Ketiga: Pambekti., dkk[11] dalam penelitian berbentuk jurnal dengan judul *ROSCAs Through The Islamic Community: An Alternative To Enhancing Entrepreneurship And Wealth* secara khusus menyelidiki apakah partisipasi dalam ROSCA serta motif dan manfaat yang terkait dengannya, mempengaruhi kekayaan rumah tangga dan minat berwirausaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner survei untuk mengumpulkan data primer dengan pendekatan analisis persamaan struktural berbasis kovarians (CB-SEM) untuk menganalisis hubungan kompleks antara variabel-variabel berikut: motif ROSCA, manfaat ROSCA, komitmen komunitas,

[10] Shochrul Rohmatul Ajija dan Asif Iqbal Siddiqui, "Impact of Joining Rotating Savings and Credit Association (Rosca) on Household Assets in Indonesia," *The Journal of Developing Areas* 55, no. 3 (2021): 205–16, https://doi.org/10.1353/jda.2021.0061.

[11] Galuh Tri Pambekti, Rizaldi Yusfiarto, dan Septy Setia Nugraha, "ROSCAs Through The Islamic Community: An Alternative To Enhancing Entrepreneurship And Wealth," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8 (29 Desember 2022): 81–106, https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1371.

kekayaan rumah tangga, minat berwirausaha. Penelitian ini secara khusus menyasar komunitas akar rumput Islam yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (Fatayat) dan Muhammadiyah (Aisyiah). Dengan bertujuan untuk memahami dampak ROSCA dalam konteks keagamaan dan sosial tertentu. Fokus ini menyoroti potensi variasi dalam dinamika ROSCA berdasarkan nilai-nilai agama dan struktur organisasi. Dengan menggunakan CB-SEM, penelitian ini menunjukkan interaksi antara partisipasi ROSCA, faktor sosial-psikologis (komitmen komunitas), ekonomi rumah tangga, dan niat berwirausaha. Pendekatan ini memberikan perspektif multidimensi daripada hanya berfokus pada variabel-variabel yang terisolasi. Studi ini menemukan bahwa motif dan manfaat ROSCA memiliki dampak langsung pada minat berwirausaha. Partisipasi dalam ROSCA juga secara langsung mempengaruhi kekayaan rumah tangga, dan menyimpulkan bahwa ROSCA dapat menjadi instrumen keuangan sosial Islami karena karakteristiknya yang tidak memberatkan anggota. Prinsipnya adalah gotong-royong, dan ROSCA tidak dipengaruhi oleh suku bunga atau inflasi.

Keempat: Artikel ilmiah yang dengan judul *Managing Arisan as An Alternative Islamic Finance Based on Its Critical Risk* yang ditulis oleh Dharma dan Syarbaini[12] meneliti tentang kompleksitas dan tantangan Arisan sebagai layanan keuangan non-bank, dengan fokus pada risiko, pelanggaran syariah, dan pengembangan prosedur pengelolaan Arisan yang halal dan baik. Penelitian ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk memahami dan mengembangkan prosedur pengelolaan arisan yang halal dan baik, yaitu: 1. teori layanan keuangan non-bank: memahami arisan dalam konteks layanan keuangan non-bank dan perannya dalam masyarakat, 2. teori keuangan islam: menganalisis aspek halal dan haram dalam praktik arisan, serta mengembangkan prosedur arisan yang sesuai

[12] Budi Dharma dan Ahmad Syarbaini, "Managing Arisan as An Alternative Islamic Finance Based on Its Critical Risk," 2023, https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.19-7-2022.2328213.

dengan syariah Islam, 3. teori manajemen risiko: mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait arisan, termasuk risiko keuangan, hukum, dan syariah, 4. pendekatan transdisipliner: menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan tepat guna. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif untuk mencapai tujuannya: Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi risiko dalam arisan, melalui: wawancara untuk memperoleh informasi dan pemahaman mendalam tentang praktik arisan dari para pelaku dan pemangku kepentingan, observasi dengan mengamati langsung proses arisan dan interaksi antar anggota, dan kajian kepustakaan dengan menganalisis literatur dan penelitian terkait arisan, risiko, dan manajemen risiko dalam konteks islam. Pendekatan kuantitatif: digunakan untuk menilai risiko arisan secara terukur, melalui: kuesioner data tentang persepsi risiko dari anggota arisan, dan analisis indeks risiko: menghitung nilai risiko berdasarkan kemungkinan *(likelihood)* dan dampak *(severity)* dari setiap risiko yang teridentifikasi. Sehingga dari penelitian di atas didapatkan kesimpulan bahwa :1. Arisan, sebagai praktik pengumpulan uang dipandang sebagai aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama mematuhi prinsip-prinsip syariah (halal). 2. Potensi arisan: arisan memiliki potensi besar dalam pemerataan ekonomi dan merupakan layanan keuangan non-bank yang populer di Indonesia. Penelitian ini setidaknya merekomendasikan 4 tahap kunci dengan prosedur operasional standar (SOP) dalam pengelolaan arisan yang memastikan aktivitas arisan tetap dalam koridor halal sebagai alternatif layanan keuangan Islam. empat tahap tersebut adalah: aktivitas penentuan kontrak, aktivitas pendaftaran, distribusi uang, penyelesaian sengketa. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas SOP tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung lainnya.

Kelima: Shohaib dan Siddiqui[13] karena terbatasnya penelitian mengenai faktor sosial dan ekonomi yang memotivasi keikutsertaan dalam ROSCA, terutama di daerah pedesaan Pakistan menulis jurnal dengan judul *Why do people participate in ROSCA saving schemes? Findings from a qualitative empirical study*. Mencoba mengkaji determinan keikutsertaan dalam ROSCA bersifat kompleks, didorong oleh kebutuhan individu, komitmen menabung, dan faktor sosial-ekonomi di pedesaan Pakistan dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dengan dasar-dasar teori: 1. Teori ERG (Alderfer) yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, hubungan sosial, dan pengembangan diri sebagai motivasi bergabung dalam ROSCA. 2. Hipotesis komitmen (Hart dan Moore) yang menjelaskan ROSCA sebagai sarana disiplin menabung bagi individu yang kesulitan dengan pengelolaan keuangan. 3. Logika situasional (Jarvie) yang menekankan konteks sosial-ekonomi yang kondusif bagi pembentukan ROSCA, seperti ketiadaan lembaga keuangan formal atau isolasi geografis, dan terbatasnya penelitian mengenai faktor sosial dan ekonomi yang memotivasi keikutsertaan dalam ROSCA.

Penilitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang determinan (faktor pendorong) partisipasi dalam ROSCA di pedesaan Pakistan. Data didapatkan melalui wawancara semi-terstruktur kepada 14 kepala rumah tangga dari kelas ekonomi menengah dan bawah, membantu mengidentifikasi determinan spesifik terkait demografi dan kelas yang sampelnya diambil melalui *snowball sampling* karena kurangnya data pasti tentang ROSCA, teknik ini digunakan untuk mendapatkan jumlah responden yang diinginkan fokusnya ada pada kelas ekonomi bawah dan menengah di pedesaan pakistan. Sedangkan model analisisnya adalah model analisis kualitatif menggunakan software Nvivo 10 untuk transkripsi wawancara dengan teknik pencocokan

[13] Adnan Shoaib dan Muhammad Ayub Siddiqui, "Why Do People Participate in ROSCA Saving Schemes? Findings from a Qualitative Empirical Study," *DECISION* 47, no. 2 (Juni 2020): 177–89, https://doi.org/10.1007/s40622-020-00244-8.

(matching technique) pencocokan pendapat *(matching opinion)*. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa determinan utama berpartisipasi dalam ROSCA di daerah pedesaan Pakistan adalah kebutuhan dasar (eksistensi), kebutuhan sosial (keterikatan), kebutuhan pengembangan (pertumbuhan), komitmen menabung, latar sosial berbasis komunitas, kewajiban kolektif, dan stabilitas ekonomi-sosial. Terdapat juga faktor tambahan yang bersifat spesifik bagi individu, termasuk: waktu realisasi kebutuhan, fleksibilitas pembayaran, dan struktur usia keluarga. Studi ini mendukung temuan penelitian terdahulu terkait stabilitas ekonomi, asuransi/keamanan dan minimisasi biaya transaksi sebagai faktor ROSCA. Penelitian kualitatif ini membuka jalan untuk penelitian kuantitatif di masa depan, termasuk pengembangan model pengukuran, dan penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis determinan ROSCA dari perspektif pengelola ROSCA, bukan hanya partisipan.

Keenam: Altuntas., dkk[14] dalam penelitan jurnal yang berjudul *The effect of ROSCA participation on microinsurance purchase: Evidence from Indonesia* menyelidiki mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk membeli produk mikroasuransi di Indonesia, dengan fokus khusus pada dampak partisipasi dalam lembaga keuangan informal arisan atau dikenal sebagai *Rotating Savings and Credit Associations* (ROSCAs).

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berikut: 1. Risiko berbagi formal vs informal: ROSCA adalah bentuk gotong royong informal untuk menanggulangi risiko yang didasarkan pada jaringan sosial dan kepercayaan, sedangkan produk mikroasuransi bersifat formal, ditawarkan oleh perusahaan asuransi, dan menanggung risiko yang lebih luas. 2. Hipotesis Substitusi: Penelitian ini berasumsi bahwa individu mungkin memandang

[14] Muhammed Altuntas, Anja Erlbeck, dan Fabian Huber, "The Effect of ROSCA Participation on Microinsurance Purchase: Evidence from Indonesia," *Zeitschrift Für Die Gesamte Versicherungswissenschaft* 108, no. 2 (Agustus 2019): 141–63, https://doi.org/10.1007/s12297-019-00433-0.

ROSCA dan mikroasuransi sebagai produk yang memenuhi kebutuhan mitigasi risiko serupa. Oleh karena itu, mereka yang aktif di ROSCA mungkin cenderung tidak membeli mikroasuransi. 3. Memahami Faktor Partisipasi: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam ROSCA dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian mikroasuransi, dengan mengamati apakah motivasi yang berbeda mendorong pilihan ini.

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk memahami hubungan antara partisipasi ROSCA dan pembelian mikroasuransi. Metode kualitatif tinjauan literatur di mana peneliti meninjau literatur yang ada tentang ROSCA, mikroasuransi, dan perilaku pengambilan keputusan individu untuk mengembangkan kerangka teoritis penelitian. Sedangkan metode kuantitatif dengan survei di mana peneliti melakukan survei terhadap 208 klien mikrofinansial di Jabodetabek, Indonesia. Survei tersebut menanyakan berbagai pertanyaan tentang karakteristik demografis, sosial ekonomi, dan partisipasi ROSCA dan mikroasuransi, dan juga analisis statistik di mana data survei dianalisis menggunakan model probit biner dan model probit bivariat untuk menguji hubungan antara partisipasi ROSCA dan pembelian mikroasuransi.

Kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah: 1. Korelasi Negatif, keanggotaan ROSCA berkorelasi negatif dengan keputusan pembelian mikroasuransi. Ini mendukung hipotesis substitusi. 2. Motivasi yang berbeda, faktor-faktor yang mendorong individu berpartisipasi dalam ROSCA dan pembelian produk mikroasuransi Producta ternyata berbeda, yakni; A. Partisipasi ROSCA tampaknya didorong oleh kebutuhan untuk meratakan konsumsi (memenuhi kebutuhan masa depan) dan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam jejaring sosial. Sedangkan B. Pembelian Mikroasuransi terkait dengan paparan risiko yang lebih tinggi, pekerjaan di sektor formal, dan kemampuan memberikan dukungan keuangan kepada kerabat (remitansi/kiriman uang).

Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan secara langsung menghubungkan keanggotaan ROSCA dengan penggunaan mikroasuransi, suatu area yang selama ini masih kurang mendapat perhatian.

Ketujuh: Jurnal yang ditulis oleh Imami., dkk[15] dengan judul *Informality and access to finance during socialism and transition – the case of the rotating savings and credit schemes* mengkaji tentang: ROSCA sebagai alternatif bagi institusi keuangan formal yang seringkali terbatas aksesnya, dan menyoroti keterbatasan teori-teori sebelumnya dalam menjelaskan ROSCA, terutama terkait dengan kegigihan praktik ROSCA meskipun adanya potensi risiko seperti anggota tidak membayar, dan fokus pada ROSCA di negara-negara bekas Uni Soviet dan bagaimana konteks sosial-politik unik dari negara-negara ini (warisan komunisme) memengaruhi ROSCA.

Kerangka teori dalam penelitian adalah: 1. Konsep informalitas ekonomi, di mana aktivitas ekonomi terjadi di luar struktur negara formal. Penelitian ini menekankan aspek informal namun terorganisir dari ROSCA yang berkembang pesat di era pasca-sosialisme. 2. Teori aksi kolektif (*collective action*) untuk memahami dasar kerja sama dalam ROSCA. Namun, penulis berpendapat bahwa teori ini saja tidak memadai untuk menjelaskan mengapa ROSCA tetap bertahan. 3. Modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan, reputasi, dan jaringan sosial menjadi fokus utama.

Penelitian ini mendapatkan bahwa kepercayaan, reputasi, dan jaringan sosial sangat penting untuk keberhasilan ROSCA, dan konsep sosialis "manusia sosialis baru" mendorong perilaku terhormat di antara anggota, dan rasa takut dikucilkan secara sosial menjadi pencegah yang kuat, dan pemilihan peserta ROSCA yang cermat dan peran koordinator yang ditunjuk berkontribusi pada keberhasilan ROSCA, dan kurangnya

[15] Drini Imami, Klodjan Rama, dan Abel Polese, "Informality and Access to Finance during Socialism and Transition – the Case of the Rotating Savings and Credit Schemes," *Journal of Evolutionary Economics* 30, no. 5 (November 2020): 1367–83, https://doi.org/10.1007/s00191-020-00679-3.

mobilitas dan fleksibilitas pekerjaan di bawah sosialisme mengurangi risiko anggota kabur dari kewajiban mereka dalam ROSCA.

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam kategori tradisi arisan di masyarakat, diidentifikasi beberapa kesamaan, antara lain sebagai berikut: 1. Arisan dilakukan dalam konteks informal 2. Arisan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, belum dikaji arisan yang dilakukan dalam konteks formal seperti yang dilakukan oleh penulis.

Kedelapan: Astuti[16] dalam jurnal *Rotating Savings And Credit Association (Arisan): Impact Study On Household-Level Analysis* meneliti mengenai dampak arisan terhadap ekonomi rumah tangga, dan memberikan pemahaman baru mengenai arisan bahwa arisan bukan hanya sekedar perkumpulan dan memiliki potensi menjadi solusi alternatif dalam mengelola keuangan keluarga. Peneliti juga melihat kurangnya studi mendalam tentang arisan, terutama yang berbasis analisis empiris. Penelitian ini ingin memperkaya pemahaman akademik tentang Arisan sebagai lembaga keuangan informal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dampak arisan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Metode analisis utama penelitan ini menggunakan metode *Difference-in-Differences* (DiD) dan metode regresi untuk membantu mengontrol berbagai variabel yang dapat mempengaruhi hasil, sehingga memperkuat validitas temuan.

Sumber data utama penelitian ini menggunakan data longitudinal berskala besar, yakni Indonesian Family Life Survey (IFLS). IFLS mewakili 83% populasi Indonesia dan dilakukan pada tahun 1993, 1997, 2000, 2007, serta 2014. Unit analisis: dikarenakan

[16] Riska Dwi Astuti, "Rotating Savings And Credit Association (Arisan): Impact Study On Household-Level Analysis," *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN* 5, No. 1 (6 Juli 2022): 1–15, Https://Doi.Org/10.14710/Jdep.5.1.1-15.

adanya potensi efek limpahan (*spillover*) sumber daya yang didapat dari arisan, peneliti memilih rumah tangga (bukan individu) sebagai unit analisis.

Penelitian ini mendapati bahwa terdapat peningkatan dramatis dalam partisipasi masyaratak Indonesia dalam program arisan, dan partisipasi dalam arisan berkaitan dengan peningkatan ekonomi rumah tangga.

Kebaruan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memberikan bukti empiris tentang dampak positif Arisan terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia, dan memberikan wawasan tentang bagaimana Arisan dapat membantu masyarakat menghadapi masa-masa sulit pascakrisis global, dan penelitian ini juga menggabungkan metode DiD dengan *matching*, memperkuat kredibilitas temuan. Dari penelitian ini didapati celah untuk meneliti mekanisme arisan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam kategori tradisi arisan di masyarakat, diidentifikasi beberapa kesamaan, antara lain sebagai berikut: 1. Arisan dilakukan dalam konteks informal 2. Arisan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, belum dikaji arisan yang dilakukan dalam konteks formal seperti yang dilakukan oleh penulis.

Kesembilan: Jurnal *Sustainable Development of Women Micro-Entrepreneurs in Malaysia: Factors Affecting Adoption of Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)* karya Azman dan Kassim[17] mengkaji mengenai efek partisipasi ROSCA oleh para wanita yang menjadi pengusaha mikro pada stabilitas bisnis mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data.

[17] Nik Hadiyan Nik Azman dan Salina Kassim, "Sustainable Development of Women Micro-Entrepreneurs in Malaysia: Factors Affecting Adoption of Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)" (1st Aceh Global Conference (AGC 2018), Atlantis Press, 2019), 382–88, https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.60.

Data wawancara diambil dari para wanita pengusaha mikro di Malaysia dengan kerangka teori konsep ROSCA dan perannya dalam pembiayaan mikro.

Penelitian ini menemukan bahwa ROSCA dapat menjadi jalur pembiayaan bagi wanita pengusaha mikro di Malaysia. ROSCA mendorong wanita untuk dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan secara mudah dan terjangkau.

Kesepuluh: J.K. Bophela dan Khumalo dalam penelitian berbentuk jurnal dengan judul *The role of stokvels in South Africa: a case of economic transformation of a municipality* berfokus pada kurangnya pengakuan dan marginalisasi *stokvel* dalam kebijakan ekonomi resmi dan rencana pembangunan di Afrika Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran ekonomi *stokvel* dalam transformasi ekonomi Afrika Selatan di tingkat kotamadya dan mendoroang kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan mengakui *stokvel*.

Kerangka teori yang mendasari penelitan ini adalah teori informalitas, teori transformasi ekonomi, dan teori pembangunan lokal. Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk menguji kredibilitas menggunakan triangulasi. Data diperoleh melalui wawancara, dan observasi. Data kuantitatif dianalisa menggunakan *descriptive analitics* dan *inferential statistics*, sedangkan data kualitatif dianalisa dengan N-VIVO.

Hasilnya, penelitian ini mendapati bahwa *Stokvel* memainkan peran penting dalam penghematan, investasi, penciptaan peluang bisnis dan lapangan kerja, dan pengembangan kebijakan di tingkat kotamadya, *Stovel* juga berkontribusi besar pada ekonomi Afrika Selatan sekalipun termarginalisasi karena dianggap sebagai bagian dari ekonomi informal.

Kesebelas: Dalam jurnal *Rotating savings and credit associations: A scoping review* Zambrano., dkk[18] melakukan *scoping review* pada penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai ROSCA untuk memahami manfaat, tantangan, dan kontribusinya dalam pembangunan masyarakat di wilayah-wilayah dengan ekonomi lemah.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan protokol PRISMA-ScR. Data yang digunakan adalah artikel penelitian yang diterbitkan antara Januari 2000 hingga Juli 2022 di pangkalan data Scopus dan *We of Science.*

Penelitian ini menemukan bahwa ROSCA adalah mekanisme keuangan informal yang mungkin untuk diakses oleh anggotanya secara reguler, dan ROSCA sangat bermanfaat bagi komunitas dengan akses terbatas ke lembaga keuangan formal, dan ROSCA memberikan manfaat finansial kepada anggotanya, mendorong modal sosial, dan menumbuhkan rasa kebersamaan.

Keduabelas: Iskandar, dkk[19] dalam jurnalnya dengan judul Analisis *Shariah Compliance* Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia meneliti mengenai implementasi akad murabahah pada bank syariah di Indonesia dan kesuaiannya dengan konsep dan aturan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kritis dan riset kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik *murabahah* pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam syariat *(shariah compliance)*. Di antara penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah *(shariah compliance)*: (i) akad jual-beli *murabahah* langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, sementara barang belum menjadi milik bank dan belum diterima *(al-qabd)* sehingga akad tersebut

[18] Andres Felipe Zambrano dkk., "Rotating Savings and Credit Associations: A Scoping Review," *World Development Sustainability* 3 (Desember 2023): 100081, https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100081.
[19] Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, dan Khaerul Aqbar, "Analisis Shariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (24 Januari 2021): 114–27, https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029.

menjadi fasid (batal); (ii) penunjukan wakil oleh bank syariah dalam akad *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* dikhawatirkan terjatuh pada *syubhat* riba, yaitu sebagai *hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga; (iii) praktik jual-beli dengan akad murabahah dapat terjatuh pada jenis akad berganda *(al-'uquud al-murakkabah)* yang terlarang jika perjanjian antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan tidak ada hak *khiyaar* (memilih) antara kedua belah pihak; (iv) dalam praktiknya, bank syariah tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari *ra'sulmāl*, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank; dan (v) dalam hal kedudukan jaminan, bank syariah menetapkannya sebagai suatu keharusan.

Ketigabelas: Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Octavianti[20] yang berjudul Implementasi Akad Ijarah pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya meneliti tentang implementasi akad *ijarah* pada persewaan perlengkapan bayi Baby Farra di Surabaya. Octavianti (2020) merumuskan akad *ijarah* dengan merangkum akad *ijarah* menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pemilik usaha, karyawan dan konsumen Baby Farra Rental tidak mengetahui tentang apa itu Akad Ijarah . namun dalam pelaksanaan sewa menyewa telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah diantaranya mulai dari Aqil atau orang yang melakukan sewa menyewa, sighat akad atau ijab qabulnya, ujroh atau biaya sewa serta manfaat dari ijarah sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan sistem sewa telah sesuai dengan akad ijarah.

Keempatbelas: Kamaruddin., dkk[21] dalam jurnal Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan meneliti mengenai elaborasi implementasi produk PT Ammana Fintek Syariah

[20] Tiara Dhea Octavianti, "Implementasi Akad Ijarah Pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (25 November 2020): 137–52, https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.1969.

[21] Suhardi Kamaruddin, "Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7 April 2022, 1–17, https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075.

menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, dan bagaimana implementasi dan kemaslahatan akad yang dijalankan pada perusahaan tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah: teori mengenai *fintech*, akad mudharabah dan musyarakah, maqashid syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan, menggabungkan antara penelitian lapangan, dan studi literatur. Sumber data primer didapatkan wawancara informan yang sesuai dengan tujuan dari penelitan ini, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku yang membahas akad syariah, penelitian-penelitian terdaulu, dan dokumen-dokumen lainnya.

Penelitian ini mendapati bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah di PT. Ammana Fintek Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dari segi kemaslahatan, PT. Ammana Fintek Syariah memberi solusi bagi kebutuhan pelaku UMKM.

Kelimabelas: Putri dan Fanani[22] membahas mengenai implementasi akad *murabahah* terhadap pembiayaan pensiun pada bank syariah Bukopin kc Surabaya dalam jurnal Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Bukopin Kc Surabaya. Ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Bukopin KC Surabaya telah sesuai dengan ketentuan penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI No: 04/DN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum pembiayaan *murabahah*.

[22] Nurul Wulandari Putri dan Dhiya Faras Febriani, "Implemantasi Fatwa MUI tentang Akad Mudharabah terhadap Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal," *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (30 April 2021): 72–79, https://doi.org/10.33086/jic.v3i1.1932.

Keenambelas: Bahri dan Hakim[23] mengkaji mengenai implementasi akad syariah pada pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah WPL dalam jurnal yang berjudul Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok. Penelitian ini berdasarkan pada konsep-konsep sebagai berikut: 1. Bank Sampah 2. Akad transaksi syariah dan didukung dengan teori pendukung yaitu: 1. Teori ekonomi lingkungan 2. Teori ekonomi Islam 3. Teori pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka. Objek penelitan ini adalah Bank Sampah WPL (Warga Peduli Lingkungan) di Depok.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bank sampah WSL menerapkan transaksi berbasis akad syariah yaitu: *wadiah, qardh, musyarakah*. Penelitan ini memberi kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana akad transaksi syariah dapat diterapkan pada Bank sampah, dan juga menunjukkan bahwa dengan akad syariah Bank WSL dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Namun, perlu dilakukan komparasi model implementasi akad transaksi syariah pada Bank sampah di lokasi lain agar dapat memberikan masukan dan penguatan satu sama lain untuk pengembangan model Bank sampah syariah yang lebih efektif dan efisien.

Ketujuhbelas: Jurnal Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan karya Rochmaniah dan Oktafia[24] meneliti mengenai bagaimana implementasi pembiayaan akad murabahah serta upaya peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya.

---

[23] Efri Syamsul Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim, "Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 1 (26 Mei 2020): 16–32, https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6422.

[24] Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia, "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (5 Juli 2021): 1038–47, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitan ini dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan. Data yang diperoleh dianalisis dengan model Miles dan Huberman yang meliputi: reduksi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk memastikan kredibilitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah sebagai pembiayaan dalam KSPPS Permata Barokah Jaya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kedelapanbelas: Surahman., dkk[25] meneliti dalam jurnal Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum Islam mengenai implementasi sistem gadai tanah kebun dan apakah implementasi ini sesuai dengan syariah Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data didapatkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem gadai tanah kebun di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai dengan syariat Islam, walaupun ada praktek yang belum sesuai dengan syariat yaitu praktek penggadaian tanah kembali atau dikenal sebagai *re-mortgaging*.

Kesembilanbelas: Khumairoh dan Oktafia[26] menyusun penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul *Implementation Of The Wakalah Bil Ujrah Agreement In The Management Of Health Protection Products At Prudential Sharia Sidoarjo Branch* yang membahas mengenai penerapan dan pengaruh dari kontrak *wakalah bil-ujrah* dalam manajemen produk-produk perlindungan kesehatan di asuransi Prudential Sharia cabang Sidoarjo.

[25] Surahman Surahman, Zaenal Abidin, dan Haeran Haeran, "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (3 November 2021): 1524–29, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483.

[26] Galuh Vida Khumairoh dan Renny Oktafia, "Implementation Of The Wakalah Bil Ujrah Agreement In The Management Of Health Protection Products At Prudential Sharia Sidoarjo Branch," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 10 (30 Oktober 2020): 1944–60, https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp1944-1960.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kerangka teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah konsep mengenai asuransi syariah, proteksi kesehatan, dan ketentuan mengenai akad *wakalah bil-ujrah* menurut fatwa DSN MUI.

Hasil dari kajian ini adalah bahwa akad *wakalah bil-ujrah* yang diterapkan dalam produk proteksi kesehatan Prudential Shariah cabang Sidoarjo sudah memenuhi ketentuan syariat menurut fatwa DSN MUI.

Keduapuluh: Mahrani dan Ryandono[27] dalam jurnal Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta menganalisis penerapan prinsip akad mudharabah dalam investasi syariah hewan ternak di PT Ijadgrup Rahmat Semesta (Ijadfarm). Latar belakang penelitian ini adalah potensi besar bisnis peternakan di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan daging sapi dan ayam, serta defisit daging sapi nasional yang terus meningkat. Penelitian ini ingin mengetahui apakah Ijadfarm menerapkan prinsip akad mudharabah secara sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori akad mudharabah, syariah Islam, dan bisnis peternakan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pihak kedua (mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha. Dalam konteks Ijadfarm, shahibul maal adalah investor yang menanamkan modalnya, sedangkan mudharib adalah Ijadfarm yang mengelola modal tersebut untuk usaha peternakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Ijadfarm, seperti investor,

[27] Mohammad Razan Mahrani dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 2 (2019): 254–69, https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp254-269.

manajemen, dan karyawan. Data dianalisis dengan teknik triangulasi sumber, teknik pencocokan pola, dan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ijadfarm menerapkan prinsip akad mudharabah secara sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, yaitu kejelasan akad mudharabah, pembagian keuntungan, pengawasan, dan fatwa DSN MUI. Penelitian ini memiliki beberapa keunikan, kebaruan, dan kontribusi akademik, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang penerapan akad mudharabah dalam investasi syariah hewan ternak di Indonesia.

Keduapuluhsatu: Jurnal karya Huwaidi[28] dengan judul Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah mengkaji tentang tradisi *Ombengan* yaitu tradisi membalas pemberian orang lain yang pernah memberi sesuatu berupa uang, atau barang, atau jasa di pernikahannya atau pernikahan kerabat dekatnya. Tradisi ini mirip dengan arisan, di mana letak kemiripannya adalah masyarakat yang terlibat bergantian memberi antara satu sama lain dengan pemberian yang setara pada jatah waktunya yaitu di pernikahan, namun memiliki perbedaan keterikatan, di mana arisan memiliki keterikatan yang lebih kuat. Peneliti menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi *"Al-Adah Al-Muhakkamah"* untuk menjelaskan akad yang berlaku pada tradisi ini.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan etnografi yang fokus pembahasannya ada pada penemuan makna atau pola tradisi. Data didapatkan melalui wawancara, dan observasi. Didapatkan hasil bahwa tradisi *Ombengan* bagi masyarkat desa Karanganyar kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berarti tanggung jawaba sosial yang diwujudkan dalam betuk arisan sosial. Dimana dalam kacamata akad

[28] M Hibatullah Huwaidi, "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2146, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617.

islam hal ini menggunakan akad hutang. Akan tetapi dalam beberapa keadaan tradisi ini bisa juga berarti akad hibah atau pemberian tanpa mengharap pengembalian.

Keduapuluhdua: Dedi[29] dalam jurnal *The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective* meneliti mengenai hukum arisan kurban menurut syariat, di mana pesertanya mengumpulkan sejumlah uang untuk disimpan kemudian pada waktu kurban, akan diadakan undian untuk memilih yang berkurban di waktu kurban tersebut. Walaupun peneliti menyebutkan, bahwa bentuk arisan kurban bisa berbeda-beda.

Kerangka teori yang digunakan adalah hukum kurban menurut syariat Islam dalam empat mazhab, dan hukum berhutang untuk kurban, dan hukum tolong menolong menurut syariat Islam, serta Ushul fiqih. Kajian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa arisan yang berbentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam, jika melanggar, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan berhutang untuk kurban meskipun tidak dilarang adalah sesuatu yang tidak dianjurkan.

Keduapuluhtiga: Jurnal dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura oleh Tiflen[30] mengkaji mengenai praktek arisan luring di kota Jayapura karena diindikasikan terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi terutama pada sistem arisan online yang selama ini dipakai. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dipergunakan terhadap aspek-aspek yuridis empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, selanjutnya tahapan yang terakhir penulis akan melakukan sebuah analisis dengan menggunakan sebuah indikator yang pada akhirnya menghasilkan sebuah hasil penelitian dan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan.

[29] Syarial Dedi, "The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (28 Juni 2021): 85–104, https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2282.
[30] Siti Qamariah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (29 Juni 2021): 11–23, https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.6773.

Kerangka berpikir yang digunakan peneliti adalah tinjauan deskripsi akad-akad yang halal berupa *wakalah* dan *qardh* dan juga akad-akad yang diharamkan menurut syariat Islam, yaitu: *riba*, dan juga sifat-sifat yang dapat membuat transaksi menjadi haram menurut syariat Islam yaitu: *maysir*, dan *gharar*. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pada praktek arisan online di Kota jayapura terdapat 3 sistem yaitu: arisan dengan sistem menurun, arisan dengan sistem perbedaan nominal, dan arisan barang. Dalam prakteknya arisan online di Kota jayapura mengandung unsur *wakâlah* yaitu owner atau ketua bertindak sebagai wakil dan member/anggota arisan sebagai *muwakkil*, setelah penulis melakukan analisis disimpulkan bahwa pada praktek arisan online di Kota jayapura terjadi penyimpangan terutama pada arisan online dengan sistem menurun dan arisan online dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian *al-Qardh*, karena bagi peserta arisan yang namanya di awal-awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan. Penulis melihat bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur riba yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan nama riba *dayn* yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang.

Keduapuluhempat: Penelitan jurnal Al-Ajlouni[31] dengan judul *ROSCAs As an Islamic Micro Finance Vehicle: The Concept, Key Drivers and Valuation* membahas mengenai praktik keuangan informal seperti *Jamey'ah*/ROSCAs, khususnya dalam konteks Mesir dan negara-negara Arab dan hubungannya dengan syariat Islam terutama dengan fokus pada penolakan terhadap bunga pinjaman, dan evaluasi penggunaan dan potensial pengembangan *Jamey'ah* dengan menilai motif partisipasi, efektivitas, dan potensi

[31] Ahmed Al-Ajlouni, "ROSCAs As an Islamic Micro Finance Vehicle: The Concept, Key Drivers and Valuation," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 1 Januari 2019), https://doi.org/10.2139/ssrn.3340360.

pengembangan *Jamey'ah* /ROSCAs menjadi alternatif keuangan yang lebih terlembagakan.

Kerangka berpikir yang mendasari penelitan ini adalah: 1. Konsep dasar keuangan informal yang meliputi karakteristik dan cara kerja dari *Jamey'ah* /ROSCAs 2. Prinsip-prinsip syariah 3. Teori-teori sosio-ekonomi: potensi penerapan teori-teori tentang kepercayaan (trust), jaringan sosial, dan perilaku keuangan di kalangan masyarakat 4. Analisis komparatif melalui perbandingan *Jamey'ah* /ROSCAs dengan model-model keuangan informal lainnya maupun alternatif pembiayaan berbasis syariah yang terlembagakan. Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dengan pemodelan ekonometrik.

Penelitan ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: 1. Uang yang terkumpul dalam *Jamey'ah* umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk membeli barang-barang tahan lama (*durable goods*). Ini bertolak belakang dengan beberapa literatur yang ada mengenai ROSCAs 2. Alasan bergabung dengan *Jamey'ah* berdasarkan gender di mana perempuan cenderung bergabung didorong antisipasi kebutuhan uang di masa depan, sementara laki-laki bergabung untuk biaya pengeluaran saat ini 3. *Jamey'ah* sebagai alternatif bank, prosedur pinjaman yang sulit dan imbal hasil tabungan yang rendah membuat orang beralih dari bank ke *Jamey'ah* untuk mendapatkan pembiayaan 4. Kesesuaian dengan Prinsip syariah 5. Mayoritas responden, baik pria maupun wanita, memandang *Jamey'ah* secara positif sebagai instrumen pemecahan masalah pribadi dan kolektif ha ini mendukung temuan studi sebelumnya tentang persepsi positif *Jamey'ah.*

Hal baru yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kontras antara penggunaan *Jamey'ah* di Mesir/negara Arab dengan pemahaman umum dalam literatur yang ada. Biasanya, *Jamey'ah* /ROSCAs diasosiasikan dengan pembelian barang tahan

lama, namun studi ini menunjukkan fokus pada kebutuhan dasar. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana *Jamey'ah* berfungsi pada konteks Mesir dan negara-negara Arab, sekaligus membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang perbedaan kultur dalam praktik keuangan informal dan juga hasilnya memperkuat argumen tentang *Jamey'ah* sebagai opsi pembiayaan yang sesuai syariah, potensial bagi pengembangan lebih lanjut melalui institusi keuangan Islam.

Keudapuluhlima: Jurnal karya Lifia[32] dengan judul Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang meneliti tentang akad-akad yang digunakan dalam arisan yang diikuti oleh masyarakat. Dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah teori *tasawwur, tasdiq, qiyas,* dan *tahawwulaqd* untuk menganalisa akad yang berlaku dalam arisan, dan juga menggunakan akad-akad syar'i yang sesuai dengan acuan fatwa DSN-MUI. Metodologi penelitan ini adalah dengan metode kualitatif *field research* dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Secara umum arisan hukumnya boleh selama tidak bersinggungan dengan hal-hal yang diharamkan seperti riba 2. Akad yang digunakan dalam arisan yang paling tepat adalah akad *al-tijariyah*.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai arisan, baik dari perspektif ekonomi maupun syariah, secara konsisten berfokus pada praktik arisan dalam lembaga non-formal. Hal ini menciptakan celah penelitian yang signifikan, terutama terkait dengan program arisan yang diselenggarakan oleh lembaga formal, khususnya lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menjadi yang pertama mengkaji secara spesifik program arisan sebagai bentuk simpanan dalam konteks lembaga

[32] Lifia Lifia Lifia, "Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (21 November 2023): 3993, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531.

keuangan syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif.

B. Landasan Teori

Berikut merupakan bagian yang menjelaskan secara menyeluruh dan spesifik mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi definisi arisan tradisional, akad yang digunakan dalam penghimpunan dana di KSPPS, dan akad syariah menurut Ibnu Qudamah.

1. Arisan Tradisional

Arisan berasal dari kata bahasa Sunda[33] Aris yang memiliki arti tenang dan tukang tani[34] Arisan merupakan tradisi sosial yang telah melintasi waktu dari generasi ke generasi dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan kata arisan tidak asing di telinga masyarakat pada umumnya. Namun, cukup sukar ditemukan tulisan yang membahas detail mengenai sejarah dan arti asal kata arisan itu sendiri.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata arisan dijelaskan sebagai suatu kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diadakan undian diantara mereka sendiri. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala. Sedangkan, Clifford Geertz mengemukakan bahwa arisan merupakan kegiatan perkumpulan anggota yang bergiliran menerima uang hasil iuran para anggotanya. Kegiatan ini dikemukakan kembali oleh Clifford Geertz sebagai bentuk paling sederhana dari ROSCAs.

Berdasarkan metode pelaksanaannya, dalam arisan tidak terdapat perhitungan bunga dan tidak ada pengurus khusus yang terlembagakan. Namun terdapat giliran yang ditentukan dengan undian atau kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan jugalah diadakan

[33] Haryani dkk., "Arisan."
[34] Danadibrata, R.A, *Kamus Basa Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2009)

pertemuan arisan tersebut. Pertemuan arisan diadakan di tempat penerima arisan, penerima arisan juga yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan kecil untuk anggota lainnya pada pertemuan itu. Arisan umumnya dipandang oleh anggotanya bukan sebagai lembaga ekonomi melainkan sebagai lembaga sosial yang tujuan utamanya adalah memperkuat solidaritas masyarakat. Daya tarik utama arisan, kata mereka, bukanlah uang yang diterima, melainkan terciptanya rukun (keharmonisan komunal) dan gotong royong (saling membantu).[35] [36]

2. Hukum Ekonomi Syariah

a. Landasan pemikiran ekonomi syariah

Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan panduan komprehensif bagi umat Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah dan muamalah. Muamalah, yang meliputi hubungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk tunduk sepenuhnya pada segala perintah-Nya, sebagaimana termaktub dalam Q.S Al-Baqarah: 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.[37]

Menurut keputusan Majlis Fiqih Internasional ke XI di Bahrain agama Islam adalah agama, negara, dan metode untuk menjalani semua sendi kehidupan, agama

[35] Clifford Geertz, "The Rotating Credit Association: A 'Middle Rung' in Development," *Economic Development and Cultural Change* 10, no. 3 (1962): 241–63.
[36] Clifford Geertz, "The Rotating Credit Association: A 'Middle Rung' in Development," *Economic Development and Cultural Change* 10, no. 3 (1962): 241–63.
[37] Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Percetakan Al-Qur'an yang mulia Raja Fahd, 1997)

Islam relevan untuk semua masa dan tempat, agama Islam tidak menerima pemisahan antara kehidupan dengan agama, bahkan mewajibkan agar seluruh sendi kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial masyarakat, dan pendidikan bersumber kepada agama.

Agama Islam tidak mengenal pemisahan antara kehidupan dengan agama. Pemisahan antara kehidupan dengan agama adalah paham sekulerisme. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekulerisme agama menerangkan bahwa sekulerisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Bahkan mengenai ketentuan hukumnya, MUI menyatakan paham sekulerisme agama itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan haram bagi umat Islam untuk mengikuti paham tersebut.

Lebih jelas lagi, dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 85 Allah berfirman:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan integritas dalam kegiatan ekonomi. Ayat ini menggarisbawahi perintah Allah kepada umat-Nya untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, serta larangan tegas terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam Islam bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus sejalan dengan aturan dan nilai-nilai yang telah Allah tetapkan, menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan kerangka hukum yang lengkap untuk mengatur aktivitas ekonomi umat. Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam.

b. Definisi ekonomi syariah dan lingkup pembahasannya

Sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, yang mengambil inspirasi dari kekayaan keilmuan Islam dari hukum, teologi, dan filsafat. Oleh karena itu, banyak ahli, pemikir, dan ulama yang berperan dalam pembetukannya.

Para ahli, pemikir, dan ulama-ulama tersebut memberikan sumbangsih definisi ekonomi syariah dengan mendefinisikannya berlandaskan penekanan yang dianggap penting oleh masing-masing ahli tersebut, di antaranya:[38]

1) Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi Syariah sebagai pengetahuan dan penerapan perintah serta aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah
2) M. Nejatullah Siddiqi menerangkan ekonomi Islam sebagai respons para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zaman mereka. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta oleh akal dan pengalaman
3) Khurshid Ahmad menjelaskan ekonomi Islam sebagai upaya sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut dari perspektif Islam

[38] M. Umer Chapra, *What Is Islamic Economics?*, 2nd ed (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2001).

Di antara ulama dan pemikir modern yang berperan dalam membentuk disiplin ini di antaranya adalah Muhammad Akram Khan, di mana beliu memiliki konsep mengenai ekonomi Islam sebagai berikut: tujuan dari pembahasan ekonomi Islam adalah bagaimana manusia mendapatkan *falah* melalui pengorganisasian sumber daya alam berdasarkan kerjasama dan partisipasi.[39]

Menurut Muhammad Akram Khan, ada 3 konsep utama yang muncul dari pembahasan ini, yaitu: *falah*, sumber daya, kerjasama dan partisipasi.

Falah merupakan konsep multidimensi yang memiliki implikasi pada kehidupan dunia, baik pada tataran personal maupun masyarakat, dan kehidupan akhirat kelak. *Falah* adalah konsep komprehensif yang mencakup seluruh kehidupan manusia. *Falah* adalah tujuan utama yang harus diperjuangkan pencapaiannya.

Menurut Muhammad Akram Khan, *falah* dalam permasalahan ekonomi, harus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1) Infaq
2) Larangan riba
3) Pemenuhan kontrak dan janji
4) Keadilan
5) Kewirausahaan

Sehingga, dalam mencapai *falah*, kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, diperlukan adanya ketaatan pada aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan Syariat.

Dasar ekonomi Islam terdapat dalam:

1) Al-Qur'an
2) Sunnah

[39] Muhammad Akram Khan, *An introduction to Islamic economics*, Islamization of knowledge 15 (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Islamic Studies, 1994).

3) Fiqh
4) Sejarah umat Islam
5) Data yang berkaitan dengan fakta ekonomi

Di antara pembahasan Fiqh Muamalah yang erat pembahasannya dengan penelitian ini adalah:

1) Akad. Akad berakar dari kata bahasa Arab العقد yang artinya adalah mengikat.

   Sedangkan definisinya adalah: Kesepakatan antara dua belah pihak dengan ijab kabul.[40]
2) Wadiah adalah penyerahan harta dari *mudi'* kepada *wadi'* dengan tujuan penyimpanan.[41]
3) Qardh adalah akad antara *muqtaridh* sebagai peminjam/penerima harta, dengan *muqridh* sebagai pemilik harta, di mana *muqridh* menyerahkan harta tertentu kepada *muqtaridh* agar *muqtaridh* dapat memanfaatkan harta tersebut dan mengembalikannya sejumlah harta yang diterima.[42] *Muqtaridh* memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang diterimanya
4) Mudhorobah adalah kerjasama antara *sahibul mal* sebagai pemilik harta dengan *mudharib* sebagai pelaksana usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan.[43]

3. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam akan panduan dalam masalah ekonomi

[40] Rāfiq Yūnus, *Fiqhu Al-Muāmalāti Al-Māliyati* (Damaskus: Dārul Qalam, 2012).
[41] Rāfiq Yūnus, 255.
[42] Rāfiq Yūnus, 209.
[43] Rāfiq Yūnus, 228.

dan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada 29-30 Juli 1997 menjadi titik awal pembahasan mengenai pembentukan lembaga ini. Setelah melalui beberapa tahap rapat dan pembentukan tim, DSN-MUI resmi dibentuk pada 10 Februari 1999 melalui SK No. Kep-754/MUI/II/1999.

DSN-MUI memiliki visi untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Misi ini dijalankan melalui berbagai tugas, seperti menetapkan fatwa, mengawasi penerapan fatwa, mengeluarkan pedoman implementasi fatwa, dan memberikan rekomendasi terkait produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah. Rapat pleno pertama DSN-MUI pada 1 April 2000 menjadi tonggak penting dalam pengesahan pedoman dasar dan rumah tangga organisasi ini. Selain itu, DSN-MUI juga aktif dalam sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Struktur organisasi DSN-MUI terdiri dari perangkat internal dan eksternal. Perangkat internal meliputi Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Badan Pelaksana Harian. Sedangkan perangkat eksternal meliputi Dewan Pengawas Syariah, Penasihat Syariah, Komite Syariah, dan Tim Ahli Syariah. Semua perangkat ini bekerja sama untuk memastikan DSN-MUI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mewujudkan visi dan misinya.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia wajib tunduk pada fatwa DSN-MUI. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan produk jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam pengembangan produk, layanan, dan kegiatan usaha lainnya.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI juga menjadi salah satu syarat bagi lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan izin operasional dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.[44]

a. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang simpanan

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur akad simpanan dalam perbankan syariah, antara lain:

1) Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000[45] tentang Tabungan: Fatwa ini menjelaskan tentang dua jenis tabungan, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah (berdasarkan bunga) dan tabungan yang dibenarkan (berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah). Fatwa ini juga mengatur ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadiah.
2) Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000[46] tentang Giro: Fatwa ini menjelaskan tentang giro yang tidak dibenarkan secara syariah (berdasarkan bunga) dan giro yang dibenarkan (berdasarkan prinsip Wadiah dan Qardh).
3) Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IX/2000[47] tentang Deposito Mudharabah: Fatwa ini mengatur tentang deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah, termasuk ketentuan akad, nisbah bagi hasil, dan penyelesaian sengketa.
4) Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XIII/2012[48] tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Fatwa ini mengatur tentang ketentuan dan persyaratan

[44] "Sekilas – DSN-MUI," diakses 15 Mei 2024, https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.
[45] "Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan," Pub. L. No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
[46] "Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro," Pub. L. No. 01/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
[47] "Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito," Pub. L. No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
[48] "Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah," Pub. L. No. 86/DSN-MUI/XIII/2012 (2012).

pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam rangka penghimpunan dana.

Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk simpanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa-fatwa ini juga memberikan kepastian hukum bagi nasabah dalam memilih produk simpanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam.

b. Ketentuan akad mudharabah, wadiah, dan qardh dalam simpanan menurut fatwa DSN-MUI

1) Ketentuan umum simpanan dengan akad Mudharabah:
   a) Bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana).
   b) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
   c) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
   d) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
   e) Kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pengelola dana.
   f) Jangka waktu akad harus disepakati antara nasabah dan bank syariah pada saat pembukaan rekening.
   g) Pencairan Simpanan Berjangka: Jika telah disepakati simpanan dengan jangka waktu tertentu namun nasabah ingin mencairkan sebelum waktu yang telah disepakati, maka nasabah dapat mencairkan simpanan tersebut sebelum jatuh tempo dengan dikenakan biaya penalti.

2) Ketentuan umum simpanan dengan akad Wadiah:
    a) Bank bertindak sebagai penerima titipan (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal).
    b) Bank tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada nasabah, namun bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah.
    c) Nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu.
    d) Bank dapat memanfaatkan dana titipan untuk mudharabah dengan pihak lain.
    e) Bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dana titipan yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan bank (*force majeure*).
3) Ketentuan umum simpanan dengan akad Qardh:
    a) Bank bertindak sebagai peminjam (muqtaridh) dan nasabah sebagai pemberi pinjaman (muqridh).
    b) Bank tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada nasabah, namun wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati.
    c) Nasabah dapat menarik dananya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

4) Ketentuan hadiah dalam penghimpunan dana:
    a) Definisi hadiah: Hadiah adalah pemberian berupa barang atau jasa yang diberikan oleh LKS kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi nasabah dalam penghimpunan dana.
    b) Jenis hadiah: Hadiah dapat berupa hadiah langsung (diberikan saat akad) atau hadiah tidak langsung (undian atau sejenisnya).

c) Syarat hadiah: Hadiah harus halal, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, tidak menimbulkan mudharat bagi nasabah atau LKS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d) Sumber dana hadiah: Hadiah dapat berasal dari dana sosial LKS atau dana lain yang tidak terkait dengan dana nasabah.

e) Pelaksanaan undian: Undian harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan.

4. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudāmah al-Maqdisī: Muwaffaqud-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad atau lebih dikenal sebagai Ibnu Qudāmah, lahir pada tahun 541 H dan wafat pada tahun 620 H, adalah seorang Ulama, ahli fiqih, ahli aqidah, dan Imam dalam mazhab Hanbali dan digelari sebagai Syaikhul Islam. Di antara karya beliau dalam fiqih adalah kitab Al-Mughni.

a. Konsep Qardh, Wadiah, Mudharabah menurut Ibnu Qudamah

1) Qardh : menurut Ibnu Qudamah, Qardh adalah salah satu bentuk akad jual-beli *Salaf/sala.* Adapun ketentuan Qardh menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:[49]

   a) Harus ditentukan besarannya

   b) Tidak boleh ada syarat penambahan

   c) Apabila tidak ada syarat, kemudian dilunasi dengan melebihkan maka hukumnya boleh

2) Wadiah : Adapun ketentuan Wadiah menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:[50]

[49] Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 6, 15 vol. (Riyāḍ: Dār Ālamulkutub, 2011).
[50] Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 9, 15 vol. (Riyāḍ: Dār Ālamulkutub, 2011).

a) *Wadi'* wajib mengganti apabila ceroboh dalam menjaga harta yang ditipkan
b) *Wadi'* wajib mengembalikan harta titipan ketika *mudi'* meminta
c) Jika harta yang dititipkan tercampur dengan harta *wadi'* dan tidak dapat dipisahkan, maka *Wadi'* wajib mengganti

3) Mudharabah: Dalam kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah mengkategorikan mudhorobah sebagai bagian dari *syirkah/musyarokah* dan mendefinisikannya sebagai berikut: Bagian ketiga yaitu berserikat antara badan/usaha dengan modal. Inilah yang disebut sebagai mudhorobah dan juga dinamakan sebagai *qiradh.* Maksudnya adalah salah satu pihak menyediakan modal bagi pihak kedua untuk pihak kedua melakukan usaha/berdagang dengan modal dari pihak pertama dengan keuntungan yang dibagi antara keduanya sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan Adapun ketentuan Mudharabah menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:[51]
   a) Satu pihak harus memberi modal, sedang pihak lain yang menjalankan usaha
   b) Pembagian keuntungan disepakati bersama
   c) Penanggungan kerugian sesuai dengan porsi modal
   d) Mudharabah dianggap tidak sah jika salah satu pihak meminta hasil keuntungan dengan nominal tetap bukan dari prosentase keuntungan
   e) *Mudharib* tidak boleh melakukan jenis usaha yang tidak disepakati dan atau beresiko tinggi
   f) *Mudharib* tidak boleh melakukan usaha yang melanggar syariat

[51] Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 7, 15 vol. (Riyāḍ: Dār Ālamulkutub, 2011).

g) *Mudharib* jika mendapatkan penawaran untuk bekerja sama dengan suatu pihak pemodal sedangkan dia masih terikat kerja sama dengan pihak lain, maka harus menjelaskan kepada calon pemodal baru

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam tentang konsep dan makna Arisan Ukhuwah. Data kualitatif ini membantu peneliti memahami esensi Arisan Ukhuwah, niat di balik program, dan makna sosial-ekonomi bagi para pesertanya.

Metode deskriptif membantu peneliti menggambarkan secara detail bagaimana program Arisan Ukhuwah dijalankan di KSPPS. Hal ini termasuk memetakan struktur organisasinya, mekanisme pendaftaran dan iuran, sistem pembagian hasil, dan tata kelola program. Deskripsi yang komprehensif ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Arisan Ukhuwah beroperasi dan dampaknya bagi anggota KSPPS.

Metode analitis memungkinkan peneliti untuk menganalisis program Arisan Ukhuwah dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Hal ini dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip syariah dengan praktik Arisan Ukhuwah yang ada di KSPPS. Analisis ini membantu menentukan kesesuaian Arisan Ukhuwah dengan syariah Islam dan mengidentifikasi potensi masalah atau celah hukum yang mungkin muncul.

Kombinasi ketiga metodologi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang Arisan Ukhuwah di KSPPS.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan program Arisan Ukhuwah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS Yaumi Maziyyah Assaadah yang berlokasi di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No.23 B, Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

C. Data dan sumber data

Data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sebagai penelitian lapangan, maka data primer dari penelitian ini didapatkan melalui:

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi terkait konsep dan operasional program Arisan Ukhuwah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber di KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah dengan merujuk kepada pedoman wawancara.

   a. Teknik penentuan narasumber

   Teknik penentuan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel narasumber dengan pertimbangan tertentu, seperti: peran narasumber dalam konsepsi program ini, peran narasumber dalam operasional program ini, dan lain-lain.

   b. Narasumber

   Sedangkan narasumber yang akan diwawancara di antaranya adalah:

   1) Anggota KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah yang berpartisipasi dalam program Arisan Ukhuwah (tidak hanya pengurus KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah).

2) Pengurus KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah
3) Dewan pengawas syariah KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah
4) Manajer bidang simpanan KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

2. Melakukan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat dokumen berupa:
   a. Dokumentasi resmi KSPPS terkait program Arisan Ukhuwah (seperti peraturan, panduan, laporan keuangan)
   b. Dokumentasi kegiatan program Arisan Ukhuwah (seperti foto, video)
3. Obervasi dengan mengamati dan mencatat mengenai tingkah laku pengurus dan peserta program Arisan Ukhuwah

Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi resmi KSPPS: Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan dan panduan program arisan ukhuwah, laporan keuangan program arisan ukhuwah, dan literatur terkait: fatwa DSN MUI mengenai akad-akad syariah, kitab-kitab fiqih, dan sumber data online: situs web resmi KSPPS, data statistik terkait program pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia.

D. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan aspek krusial dalam metodologi penelitian, memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, keabsahan data akan diuji melalui triangulasi, sebuah teknik yang melibatkan penggabungan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memverifikasi informasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka akan dilakukan uji keabsahan informasi yang diperoleh dari hasil teknik tersebut.

E. Analisis data

Analisis data merupakan metode sistematis dalam mengumpulkan informasi untuk membantu peneliti mencapai kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya kesimpulan ditarik berdasarkan data yang diperoleh.

Miles & Huberman[52] mengidentifikasi tiga alur kegiatan utama dalam analisis data:

1. Reduksi Data: Proses penyederhanaan dan transformasi data mentah yang dikumpulkan selama penelitian. Ini melibatkan pemilihan, peringkasan, dan pengorganisasian data untuk fokus pada informasi yang relevan. Reduksi data adalah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang penelitian.
2. Penyajian Data: Menyajikan informasi secara terstruktur untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Ini bisa berupa matriks, grafik, atau diagram yang merangkum data dan mengungkapkan pola atau hubungan. Penyajian data yang efektif membantu peneliti memahami data secara holistik.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Proses menarik kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui pemeriksaan ulang data, diskusi dengan rekan sejawat, atau perbandingan dengan sumber data lain. Verifikasi memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik valid dan dapat diandalkan.

F. Metode Penyajian Data

Pada penelitian ini, data yang dianalisis akan dideskripsikan dalam beberapa bagian. Setiap analisis akan disampaikan dengan penjelasan secara spesifik

[52] Matthew B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*, 2nd ed (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).

mengenai fenomena yang terjadi pada data tersebut. Oleh karena itu berikut tahapan penyajian yang dilakukan:

1) Peneliti akan menampilkan data penelitian
2) Peneliti akan menyampaikan fenomena data penelitian berupa jenis akad.
3) Peneliti akan mendeskripsikan hasil analisis
4) Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis

G. Sistematika Penyajian

Penelitian ini tersusun dari lima bab, yaitu bab 1) berisi penjabaran latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian (teoritis dan praktis), bab 2) berisi tinjauan pustaka, bab 3) berisi metode penelitian, dan sistematika penulisan, bab 4) berisi pembahasan dan analisis data, dan bab 5) berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan serta hasil analisis kemudian diakhir ditambahkan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

Tahun 1984, sejarah keberadaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia mulai merangkak. Lembaga ini dikembangkan oleh sekelompok mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan bagi usaha kecil yang berasaskan syari'at Islam. Berdasrkan dasar dan langkah perkembangannya, tahun 1992 BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Pada saat itu, fokus kegiatan BMT adalah penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Kegiatan tersebut merupakan gerakan yang dimotori oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh PINBUK. PINBUK kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia.

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, BMT tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian. BMT menggeser fokusnya kembali menjadi lembaga keuangan mikro yang berasaskan syariah. Tujuan dari menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil adalah untuk mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepopuleran BMT hadir setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat muslim di tanah air yang mencari alternatif model perekonomin yang mampu mendukung

perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Hemat penulis, kebutuhan masyarakat muslim akan lembaga keuangan dan perbankan Islam sangatlah wajar. Karena sebagaia besar masyarakat Indoensia adalah muslim.

Selanjutnya, BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama islam, yakni saling rela dan percaya serta tanggung jawab terutama dalam hal sistem bagi hasil. BMT terus berkembang, BMT terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalah memang berkembang dari waktu ke waktu.

Adapun cikal berdirinya BMT Yaumi Maziyah As Sa'adah yang selajutnya akan berubah nama menjadi KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah, berasal dari Muhammad Jatmiko yang mulai meneliti Teknosa ITB, Bandung. Penelitian Teknosa ITB, Bandung tersebut membuahkan hasil yang luar biasa. Para manager lembaga keuangan syari'ah yang diteliti oleh Muhammad Jatmiko itu sudah memiliki bisnis luas bahkan sampai ke pengeboran minyak. Beberapa tahun kemudian didapati bahwa para manager dengan berbagai bisnis yang digelutinya bangkrut.

Pencarian berlanjut, Muhammad Jatmiko bertemu dengan BINAMA. Pada saat itu bulan November tahun 1994, telah diadakan perekrutan untuk pelatihan BMT yang bekerjasama dengan dompet Dhuafa Republika. Kemudian pada pelatihan angkatan kedua yang dimotori oleh Ery Sudewo dan Jamil Azzaini, sebagai pelatihan BMT terbaik, menetaskan Forum Ekonomi Syari'ah (FES). Hanya dalam rentang waktu satu bulan setelah pelatihan, Muhammad Jatmiko membentuk BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Yaumi. Koperasi Karyawan BMT Yaumi berjalan dengan bantuan beberapa ustadz dan ustadzah TPA Yaumi serta beberapa tenaga professional.

Selain BMT Yaumi di Pati , Forum Ekonomi Syari'ah juga melahirkan beberapa BMT lain, seperti BMT Bringharjo di Yogyakarta, BMT Binamas di Purworejo, dan BMT Bima di Muntilan. BMT yang tersebut di atas merupakan BMT yang sekarang cukup bisa dibanggakan.

BMT Yaumi Fatimah menjadi KSPPS Yaumi Mazziah Assa'adah setelah adanya pertemuan PBMT Nasional pada bulan September 2015. Diawal tahun 2016 BMT Yaumi Fatimah telah berubah nama menjadi KSPPS Yaumi Mazziah Assa'adah. Setelah ada peraturan dari Keputusan Menteri pada tanggal 25 September, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Saat bersamaan telah lahir undang-undang perbankan yang membolehkan untuk usaha perbankan menentukan bunga sendiri sampai ke bunga nol, dan inspirasi ini ditangkap sebagaian 29 ummat islam untuk menetaskan Bank Muamalah Indonesia- BMI sebagi pelopor Bank Syari'ah pertama murni syari'ah di Indonesia . Waktu berlanjut semangat berekonomi syari'ah semakin menyala maka jadilah BMT Yaumi menjadi tempat study banding, tempat magang dan pelatihan

2. Identitas Lembaga

   Nama : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Yaumi Maziyah As Sa'adah

   Kantor Pusat : Jln. KH. Ahmad Dahlan 23 B Pati

   Badan Hukum : 13416/BH/KWK.II/X/1997 (tanggal 31 Oktober 1997)

   PAD : 026/PAD/XIV/III/2016 (tanggal 22 Maret 2016)

3. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

   a. Visi KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

      Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syariah

   b. Misi KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

      1) Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah
      2) Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola amanah ummat
      3) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota
      4) Menjadikan kspps yaumi maziyyah as sa'adah tumbuh berkembang secara sehat dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya
      5) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa

   c. Tujuan KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

      Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syari'ah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota.

4. Struktur Organisasi KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

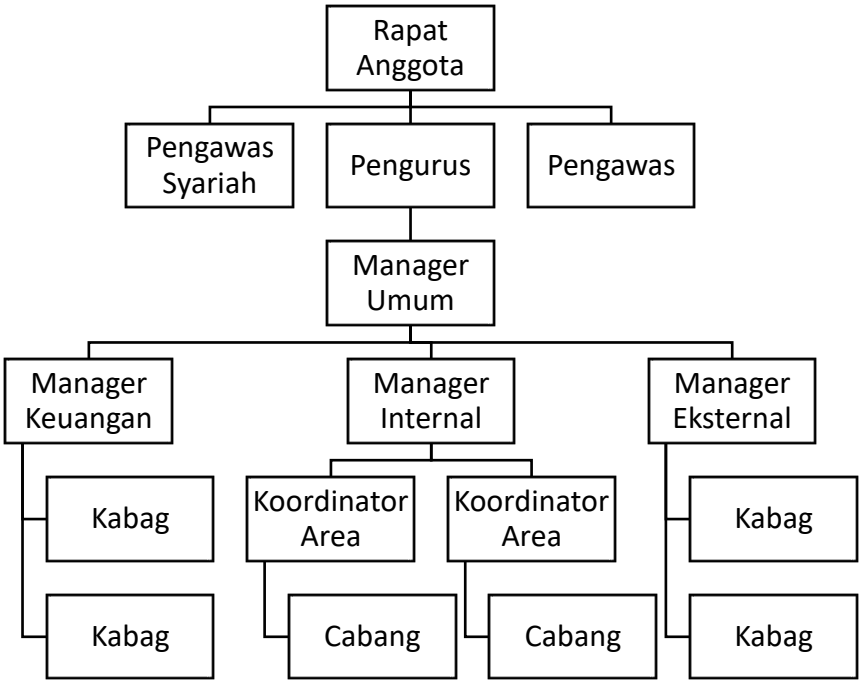

Gambar 1 Struktur Organisasi KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah

a. Anggota

Anggota KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah terdiri dari anggota tetap dan anggota yang dilayani. Adapun setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp 1.000, 00 setiap bulan. Berikut data perkembangan keanggotaan :

Jumlah anggota per 31 Desember 2022 : 12.721 anggota

Penambahan anggota selama tahun 2023: 1.919 anggota

Anggota berhenti selama tahun 2022 : 17 anggota

Jumlah anggota per 31 Desember 2023 : 14.623 anggota

b. Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Maziyah As Sa'adah periode 2021-2026

1) Pengurus

Ketua Umum : Ahyar, M.E.

Ketua I : Ahmad Majuri, M.E.

Ketua II : M. Rosyid Ridho, S.E.

Sekretaris : Dwi Setyaningrum, S.Sos.

Bendahara : Sri Wahyuni, S.Sos.

2) Pengawas

Koordinator : Kartono

Anggota : Slamet Budi Santoso, S.Kom.I.

Anggota : Wiji Mulyono, S.Pd.

3) Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim

Anggota : Suparman, M.Pd.

4) Pengelola

Manajer Umum : 1 orang

Manajer Operasional : 3 orang

Koordinator Area : 3 orang

Team Audit : 3 orang

Risk Finance : 3 orang

IT : 3 orang

Agunan : 1 orang

Kepala Kantor : 21 orang

Pengawas Wilayah : 3 orang

Staf Administrasi : 24 orang

Teller : 29 orang

Marketing : 61 orang

Total : 155 orang

Berdasarkan struktur kepengurusan di atas, berikut tugas masing-masing pengurus:

1. Ketua Pengurus

a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana keputusan rapat anggota dalam bertindak dan atas nama koperasi
b. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
c. Bersama dengan sekretaris menandatangani surat keluar dan surat penting lainnya yang berkaitan dengan kerja sama, kontrak dan surat keputusan untuk kepentingan organisasi koperasi.
d. Bersama dengan bendahara menandatangani laporan keuangan dan bukti – bukti lain yang berkaitan dengan operasional organisasi koperasi.

2. Sekretaris

a. Melaksanakan tugas operasional organisasi sesuai keputusan rapat anggota dalam rapat administrasi baik surat masuk maupun surat keluar.
b. Melaksanakan pengarsipan berkaitan dengan data – data perkembangan organisasi baik keanggotaan, perkembangan usaha dan pelaksanaan program kerja.
c. Bersama dengan ketua bertindak dan atas nama organisasi dalam melakukan kerjasama pada pihak ketiga.

3. Bendahara

a. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diputuskan oleh rapat anggota untuk mengelola dan menyimpan kekayaan organisasi dalam hal ini adalah keuangan.
b. Mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan organisasi dan usaha serta operasional sesuai dengan pos – pos anggaran yang telah ditetapkan.

c. Bersama ketua untuk menandatangani pelaporan keuangan dan perkembangan serta sirkulasi kas organisasi koperasi.

4. Pengawas/ Dewan Syariah

a. Memberikan fatwa hukum syariah setiap kegiatan operasional.
b. Memberi saran kepada pengurus dan bimbingan karyawan kearah keahlian dan keterampilan supaya tidak lepas dari sistem syariah
c. Mencegah pemborosan bahan, waktu, dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan.
d. Menilai hasil kinerja dengan rencana yang sudah ditetapkan
e. Mencegah terjadinya penyelewengan.
f. Menjaga kebersihan administrasi secara menyeluruh.

5. Manajer Umum

a. Memiliki kewenangan dalam memimpin berjalannya organisasi sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pengurus.
b. Bertanggungjawab untuk membuat rencana kerja secara periodik
c. Membuat kebijaksanaan sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus
d. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
e. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus.

Sebagai lembaga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah memobilisasi dana produktif milik anggota dengan membuka beberapa produk simpanan. Produk simpanan ini bersifat mudah dan kreatif. Berikut produk simpanan yang dibuka oleh KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah antara lain yaitu:

1. SI SUKA

Si Suka merupakan singkatan dari Simpanan Sukarela Berjangka. Ini adalah simpanan dengan akad *mudlorobah* yang memberikan keuntungan bagi hasil dengan pembagian nisbah sebagai berikut :

a. Jangka waktu 3 bulan memiliki nisbah 47:53
b. Jangka waktu 6 bulan memiliki nisbah 55:45

Program ini memiliki keuntungan sebagai berikut :

a. Bebas biaya administrasi bulanan
b. Si Suka dapat di jadikan sebagai agunan pembiayaan

2. SI HAJI atau SI UMROH

Si Haji atau Si Umroh adalah produk simpanan yang didesain untuk biaya naik haji atau umroh. Program ini memiliki keuntungan sebagai berikut :

a. Mendapat porsi bagi hasil yang besarannya sesuai dengan keputusan manajemen. Perkiraan porsi bagi hasil tersebut sekitar 40 bagian atau setara dengan kurang lebih 8,2 %. Bagi hasil ini merupakan bagi hasil tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya. Hal ini bertujuan untuk membantu orang yang berangkat haji atau umroh.
b. Setoran minimal sebesar Rp. 100.000,00 dan selanjutnya bebas sewaktu-waktu, dengan syarat penarikan hanya digunakan untuk berhaji atau umroh.

3. SI QURBAN

Si Qurban adalah simpanan yang didesain untuk menyiapkan dana qurban. Simpanan ini memilikikeuntungan sebagai berikut :

a. Mendapatkan porsi bagi hasil yang besarannya sesuai dengan keputusan manajemen. Perkiraan porsi bagi hasil tersebut sekitar 37% atau setara dengan kurang lebih 7,5%.

b. Setoran minimal Rp. 100.000,00 dan selanjutnya bebas sewaktu-waktu dengan persyaratan hanya bisa dipergunakan untuk biaya qurban.

4. SIDIK AMAL

SIDIK AMAL merupakan singkatan dari Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa. Simpanan ini ditujukan kepada orang tua yang sedang menyiapkan dana pendidikan. Program ini memiliki prosedur dan keuntungan sebagai berikut :

a. Setoran minimal Rp 25.000,00 dan kelipatannya.
b. Jangka waktu simpanan selama 3 tahun sampai 6 tahun
c. Simpanan ini menerapkan akad wadi'ah yadlommanah
d. Mendapatkan keuntungan yang menarik setiap bulan.
e. Bebas biaya administrasi bulanan.
f. Penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya.
g. Setiap bulan Juli mendapat hadiah paket belajar.

5. SIMAPAN

SIMAPAN merupakan singkatan dari Simpanan Masa Depan. Simpanan ini ditujukan bagi nasabah yang memiliki rencana pada waktu mendatang. Simpanan ini memiliki prosedur dan keuntungan sebagai berikut :

a. Tabungan terencana yang diprogram dengan jangka waktu terserah anda.
b. Jika jangka waktu yang dipilih adalah 3 bulan maka minimal setoran mulai Rp 50.000,00.
c. Jika jangka waktu yang dipilih adalah 6 bulan, maka minimal setoran mulai Rp 25.000,00.
d. Mendapat bagi hasil setiap bulannya.

6. SIMWAPRES

SIMWAPRES merupakan singkatan dari Simpanan Siswa Berprestasi. Simpanan ini didesain khusus untuk para pelajar. Simpanan ini bermaksud melatih keberanian diri para pelajar untuk berhubungan dengan lembaga keuangan. Simpanan ini juga menjadi ajang para pelajar berlatih merencanakan anggaran belanja, sehingga dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan. Simpanan ini juga dapat menjadi solusi untuk berlatih hidup hemat. Sebagaimana program simpanan lainnya, simpanan ini juga memiliki prosedur dan keuntungan, antara lain :

a. Simpanan pertama sebesar Rp 10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp 5.000,00
b. Waktu setoran bersifat bebas tergantung keinginan pelajar.
c. Mendapat hadiah setiap bulan Juli dan Januari.
d. Penarikan hanya boleh dilakukan pada bulan Juni dan Desember.
e. Mendapatkan bagian bagi hasil setiap bulannya.

7. SIRELA

Program SIRELA merupakan bentuk singkatan dari Simpanan Sukarela Lancar.

a. Setoran awal minimal sebesar Rp 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 5000,00.
b. Simpanan ini menerapkan akad wadi'ah yadlommanah
c. Mendapat keuntungan bagi hasil yang menarik setiap bulan.
d. Simpanan ini dapat diambil kapan saja anggota membutuhkan
e. Tidak ada biaya administrasi bulanan

8. Arisan Ukhuwah Spektakuler

Program simpanan terbaru dari KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah ini dibuka pada tahun 2018 lalu. Sebagaimana program lainnya, simpanan ini memiliki prosedur dan keuntungan sebagai berikut :

a. Simpanan dibuka setiap tahun, tepatnya awal tahun di bulan Januari dan Februari.
b. Memiliki kewajiban membayar setoran Rp 100.000,00/bulan selama dua Tahun
c. Peserta arisan berhak mendapat kesempatan untuk memperoleh undian, antara lain:
    1) 1 Unit Mobil Ayla
    2) 5 Unit Speda Motor honda Beat
    3) 5 Unit Speda Gunung
    4) 5 Unit TV LED 24"
    5) 5 Unit Kulkas 1 Pintu
    6) Serta hadiah hiburan lainnya

B. Hasil Penelitian

1. Arisan Ukhuwah Spektakuler

Arisan Ukhuwah Spektakuler adalah program simpanan dari KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah dengan akah mudhorobah.[53] Program simpanan ini terbuka bagi masyarakat luas dengan prosedur untuk mengikuti adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program Arisan Ukhuwah Spektakuler mendaftar sebagai anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah dengan melengkapi syarat pendaftaran dan membayar simpanan pokok, dan simpanan wajib
b. Mendapatkan pengenalan program dan akadnya dari petugas KSPPS Yaumi Maziya Assa'dah
c. Mendaftar dan menyetorkan simpanan dengan besaran Rp100.000,00 setiap bulan per nomor simpanan
d. Mendapatkan souvenir pendaftaran
e. Seorang anggota bisa mendaftar lebih dari satu nomor
f. Melakukan penyetoran simpanan sampai dengan jangka waktu 24 bulan
g. Mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati ketika pendaftaran/akad. Bagi hasil langsung menambah besaran jumlah simpanan masing-masing anggota
h. Berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah di akhir periode
i. Penarikan simpanan hanya di akhir simpanan

[53] Ahyar, Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah, 24 Mei 2024.

Dengan bentuk program seperti dijabarkan di atas, Arisan Ukhuwah mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dengan jumlah simpanan yang ringan dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh anggota, program ini telah berjalan selama tujuh periode sejak tahun 2018. Jumlah peserta dari 4 periode terakhir terus mengalami peningkatan, dengan jumlah peserta terbanyak pada periode ke VII yang dibuka pada bulan Januari 2024 sebanyak 9500 anggota. Adapun perkembangan jumlah anggota arisan dapat dilihat dari tabel 4.1 di bawah ini

Tabel 4.1 Pertumbuhan peserta Arisan Ukhuwah Spektakuler

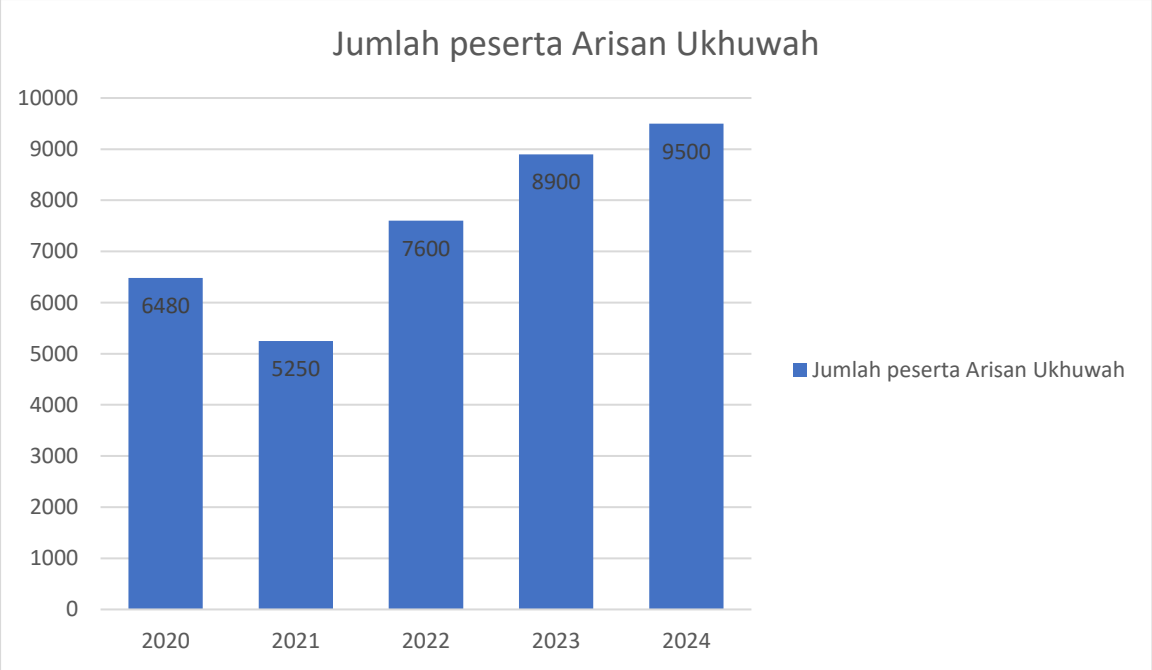

Antusiasme dan sambutan masyarakat yang begitu baik ini, berpengaruh positif pada likuiditas KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah, di mana dalam satu tahun buku, berjalan 2 periode arisan sekaligus. Apabila dibuat estimasi di tahun buku 2024 terdapat 8900 peserta dari periode 6 dan 9500 peserta yang setiap bulannya menyetorkan simpanan sebanyak Rp100.000,00 dengan asumsi 80% anggota menyetor secara rutin, maka:

8900+9500=18.400

18.400x100.000=1.840.000.000

1.840.000.000x0,8=1.472.000.000

Setiap bulannya, KSPPS Yaumi mendapat likuiditas sebanyak Rp1.472.000.000,00 selama tahun buku 2024

2. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu ketua pengurus KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah yang selanjutnya disebut responden pertama, bendahara dan manajer keuangan KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah disebut responden kedua, kemudian anggota dewan pengawas syariah KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebagai responden ketiga, dan terakhir anggota arisan yang terdiri atas beberapa responden.

Responden pertama adalah ketua KSPPS Yaumi Maziyah Assa’adah periode 2020-2025 Sebelumnya beliau menjabat sebagai sebagai anggota pengurus. Beliau telah menggeluti dunia perbankan Islam sejak tahun 1996. Responden kedua merupakan salah satu perintis KSPPS Yaumi Maziyah Assa’adah. Beliau bergabung sebagai pengurus dan pengelola KSPPS Yaumi Maziyah Assa’adah sejak tahun 1996. Saat ini beliau bertanggung jawab sebagai bendahara dan manajer pengelolaan uang KSPPS Yaumi Maziyah Assa’adah. Responden ketiga, beliau anggota Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Beliau dipercaya untuk memastikan setiap operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Responden terakhir adalah anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah yang mengikuti program arisan ukhuwah spektakuler. Pemilihan responden yang berasal dari anggota arisan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu berusia diatas 17 tahun, telah

terdaftar sebagai anggota arisan dan bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Selanjutnya responden diminta untuk menjawab formulir kuesioner penelitian yang diajukan. Terdapat 43 formulir kuesioner terisi namun hanya 42 formulir kuesioner yang diikutsertakan dalam pengolahan data. Satu formulir kuesioner dikeluarkan dalam penelitian karena terdapat ketidaklengkapan pengisian. Selanjutnya semua responden secara berturut-turut pada penelitian ini disebut responden 4 sampai dengan responden 45.

Sebanyak 38% responden berjenis kelamin laki-laki dan 62% responden berjenis kelamin perempuan dengan rerata usia 38 tahun. Hampir semua responden (83%) pernah mengikuti arisan lainnya sebelum mengikuti program arisan ukhuwah spektakuler. Gambar 2 menunjukkan bahwa responden tertarik mengikuti arisan ukhuwah spektakuler karena ada beberapa alasan. Alasan utama adalah mendapat kesempatan mengikuti undian. Responden yang menyatakan alasan tersebut mencapai 86,4% atau setara dengan 38 responden. Posisi kedua mencapai 68,2% atau setara dengan 30 responden menyatakan bahwa penetapan akad yang sesuai syariah menjadi alasan responden mengikuti arisan ukhuwah spektakuler. Selanjutnya, keberadaan bagi hasil yang didapatkan setiap bulan menjadi alasan 65,9% atau setara dengan 29 responden untuk mnegikuti arisan ukhuwah spektakuler.

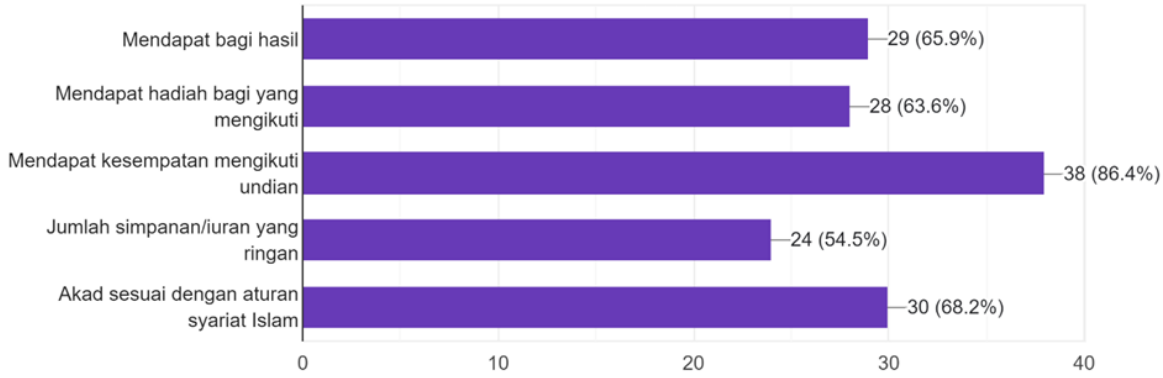

Gambar 2 Ketertarikan Responden terhadap Arisan Ukhuwah

3. Persepsi Konsep Program Arisan Tradisional dan Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

Sebelum membahas secara spesifik program arisan ukhuwah spektakuler, penulis memulai pembahasan dengan menelusuri program arisan secara tradisional yang dijalankan di masyarakat. Pemahaman pada program arisan tradisional ini berguna untuk memberi landasan kokoh dalam menganalisis kesamaan dan perbedaan arisan tradisional dengan program arisan ukhuwah spektakuler.

Sebagaimana pendapat Geertrz pada landasan teori, arisan tradisional merupakan kegiatan perkumpulan anggota yang bergiliran menerima uang hasil iuran para anggotanya. Tidak ada perhitungan bunga, giliran ditentukan dengan undian atau kesepakatan, dan tidak ada pengurus khusus yang terlembagakan. Pertemuannya diadakan di tempat penerima arisan, penerima arisan juga yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan kecil untuk anggota lainnya pada pertemuan itu. Arisan umumnya dipandang oleh anggotanya bukan sebagai lembaga ekonomi melainkan sebagai lembaga sosial yang tujuan utamanya adalah memperkuat solidaritas masyarakat. Daya tarik utama arisan, kata mereka, bukanlah uang yang diterima, melainkan terciptanya rukun (keharmonisan komunal) dan gotong royong (saling membantu).

Meskipun konsep arisan tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur ekonomi Islam klasik, praktik ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam dengan mengadopsi akad-akad syariah yang relevan. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada mekanisme arisan memungkinkan adaptasi praktik ini agar selaras dengan nilai-nilai

dan aturan ekonomi Islam. Dengan demikian, arisan dapat dimodifikasi dan diimplementasikan menggunakan struktur akad syariah yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan kegiatan arisan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Adapun arisan Ukhuwah Spektakuler adalah program simpanan berjangka yang diselenggarakan oleh KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah dengan durasi 2 tahun atau 24 bulan. Pernyataan tersebut dikemukakan para responden,

> *'...Program arisan Ukhuwah Spektakuler adalah program simpanan…'.*[54]

Pernyataan di atas didukung dan diperjelas oleh pernyataan responden ke-2, sebagaimana tersebut

> *'Program arisan ukhuwah spektakuler adalah program simpanan berakad mudharabah yang berhak diikuti oleh anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Hak sebagai anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah inilah syarat diperbolehkannya mengikuti program arisan ukhuwah spektakuler. Program arisan ini berjalan dengan teknis sebagai berikut, anggota melakukan setoran wajib sebesar Rp 100.000,00 setiap bulan sebanyak 24 kali atau dua tahun.*[55]

Program arisan ini telah berjalan selama 7 periode dan terbuka bagi seluruh anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah, dengan fleksibilitas bagi anggota untuk mendaftar lebih dari satu rekening. Setiap bulannya, peserta diwajibkan menyetor simpanan sebesar Rp 100.000,00 yang dapat ditarik di akhir program serta bagi hasil yang diperoleh. Penjabaran di atas selaras dengan hasil wawancara responden,

> *'Arisan Ukhuwah Spektakuler merupakan produk simpanan yang dimiliki oleh KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Sampai saat ini, program arisan sudah berjalan periode ke-7 dengan rata-rata peserta antara 5000-10.000 per periode.'* [56]

> *'Program Arisan Ukhuwah Spektakuler telah berjalan selama 7 periode. Pada periode awal peserta hanya ada pada kisaran 4000 nomor, sedangkan sekarang ini telah meningkat hingga mencapai hampir 10.000 nomor. Jadi program ini fluktuatif cenderung meningkat.'*[57]

[54] Ahyar, Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah, 24 Mei 2024.
[55] Sri Wahyuni, Wawancara dengan Bendahara KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah, 24 Mei 2024.
[56] Ahyar, Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.
[57] Wahyuni, Wawancara dengan Bendahara KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.

Sebagai bentuk apresiasi, peserta akan mendapatkan souvenir menarik di awal pendaftaran dan berkesempatan mengikuti undian berhadiah di akhir program. Penjabaran di atas sesuai dengan penjelasan dalam wawancara responden,

> *'Point plus yang dimiliki oleh program arisan ukhuwah spektakuler, yaitu 1) jumlah iuran yang relatif terjangkau dan jangka waktu yang tidak panjang 2) memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama di akhir program berupa mobil.'* [58]

Pada wawancara responden 2, responden mendetailkan bentuk apresiasi yang didapat oleh peserta program arisan ukhuwah spektakuler, sebagai berikut:

> *'Dengan mengikuti dan menunaikan kewajiban pada Program Arisan Ukhuwah Spektakuler, maka anggota berhak 1) mendapatkan hadiah pendaftaran di awal, 2) mendapatkan bagi hasil sebesar 14% setiap bulan, dan 3) mengikuti undian hadiah utama di akhir periode. Ketiga hak yang telah disebutkan tidak memiliki batas minimal, jadi banyak anggota yang mengikuti program ini memiliki lebih dari satu nomor rekening. Jumlah rekening yang dimiliki anggota menentukan jumlah undian pada undian hadiah utama di akhir periode. Jika memiliki 10 nomor rekening, maka memiliki 10 undian dengan nama yang sama. Hadiah utamanya berupa mobil, lima unit sepeda motor, sepeda listrik, dan diikuti berbagai alat elektronik lainnya. Besar dan banyaknya keuntungan yang didapat oleh anggota menjadi faktor utama bahwa Program Arisan Ukhuwah Spektakuler ini menjadi program unggulan KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah dan memiliki banyak peminat sekitar 9.000-10.000.*[59]

Berdasarkan penjabaran di atas, konsep dan pelaksanaan arisan ukhuwah berbeda dengan arisan pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota arisan yang mengikuti arisan ukhuwah telah mengetahui perbedaan tersebut yang ditunjukkan pernyataan berikut

> *"Perbedaannya yang paling menonjol menurut saya adalah jika arisan di desa-desa mereka akan menggunakan kopyokan jadi untuk mendapatkan uang arisannya harus bergantian. Namun arisan ukhuwah yang diselenggarakan oleh KSPPS Yaumi ini sistemnya seperti menabung dan semua peserta akan mendapatkan uangnya di akhir periode"* [R23]

[58] Ahyar, Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.
[59] Wahyuni, Wawancara dengan Bendahara KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.

"Arisan di kampung ada potongan nya, sedang arisan ukhuwah tidak ada, malah ada bonusnya." [R15]

"Kalau arisan biasa kita bisa dapat uang sesuai jumlah peserta dikali total iuran yang disepakati. Arisan Ukhuwah uang kembali utuh sesuai iuran dikali jangka waktu yang ada. Selain itu bedanya kita berpeluang mendapatkan hadiah yang akan diundi." [R27]

Berdasarkan pernyataan responden di atas, maka selanjutnya penulis akan menjabarkan perbedaan kedua arisan, arisan tradisional dan arisan ukhuwah spektakuler, secara terperinci. Penjabaran berikut disajikan secara point per point:

1) Jumlah Minimal dan Durasi Setoran

Sebagaimana program arisan atau program simpanan pada umumnya, hal pertama yang dilakukan para peserta adalah mendaftar kepesertaannya dan setoran sejumlah uang sebagai syarat. Dalam arisan tradisional yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau sebuah komunitas, setoran sejumlah uang adalah hal pertama. Nominal minimal jumlah setoran tersebut disesuaikan dengan kesepakatan bersama, ada arisan yang bersepakat Rp 25.000,00, Rp 50.000,00 dan seterusnya bahkan terdapat juga arisan yang minimal jumlah setorannya mencapai jutaan.

Sedangkan program arisan ukhuwah spektakuler telah menetapkan jumlah minimal setoran adalah Rp 100.000,00 atau kelipatannya. Jumlah minimal setoran ini bukan kesepakan bersama dari para peserta tapi ketetapan pengelola arisan yang disetujui peserta ketika mengikutinya. Adapun jumlah setoran perbulan dari setiap peserta arisan tradisional maupun arisan ukhuwah spektakuler bisa didapati berbeda-beda. Karena kedua arisan memiliki kebebasan jumlah setoran perbulan sesuai keinginan dan kemampuan utamanya. Dengan catatan jumlah setoran perbulan tersebut tidak boleh berbeda pada tiap bulannya.

Contoh, Fulan mendaftar kepesertaan pada program arisan ukhuwah. Fulan berkomitmen untuk mengikuti sepuluh rekening sekaligus, maka Fulan memiliki kewajiban setoran sejumlah satu juta rupiah per bulan.

2) Waktu Penerimaan Nominal Uang Setoran

Setiap program arisan maupun simpanan memiliki akhir periode. Akhir periode arisan tradisional disesuaikan dengan jumlah peserta arisan. Dalam arisan tradisional terdapat pertemuan pada setiap bulannya. Pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk bertemu bersama, melakukan setoran bulanan, dan mengambil undian untuk menyerahkan sejumlah uang yang terkumpul kepada peserta yang terpilih. Bagi peserta yang sudah terpilih saat itu, maka peserta tersebut telah mendapatkan waktu penerimaan nomimal setorannya. Dengan demikian, setiap peserta arisan tradisional memiliki waktu penerimaan nominal uang setorannya berbeda sesuai dengan undian yang dilakukan setiap bulannya. Ada peserta yang mendapatkan di bulan pertama, bulan kedua, bahkan bulan terakhir.

Sedangkan arisan ukhuwah spektakuler berbeda. Semua peserta arisan hanya bisa mendapatkan total nominal yang disetorkannya dalam jangka waktu 24 bulan atau dua tahun. Dalam arisan ini juga tidak didapati pertemuan bulanan sebagaimana arisan tradisional. Peserta dapat menunaikan setoran bulanan secara langsung ke teller, meminta debet langsung dari rekening Si Rela yang dimiliknya, atau membayarkannya via Yaumi Mobile. Hal ini memudahkan peserta arisan ukhuwah spektakuler dalam menunaikan kewajibannya. Ketentuan akhir periode arisan atau waktu mendapatkan nominal setoran ini telah dijelaskan oleh pihak pengelola sebelum peserta arisan ukhuwah spektakuler mendaftrakan diri.

3) Pengelola Arisan

Pada poin a telah dikemukakan bahwa penyelenggara arisan tradisional adalah masyarakat itu sendiri atau komunitas itu sendiri. Masyarakat dan komunitas ini bukanlah lembaga hukum atau lembaga keuangan yang memiliki legalitas resmi. Tapi hanya sekolompok individu yang ingin melakukan interaksi sosial sesamanya kemudian bersepakat mengadakan arisan. Benar adanya jika Geertz pada ladasan teori sebelumnya menyatakan bahwa daya tarik utama arisan tradisonal, bukanlah uang yang diterima, melainkan terciptanya rukun (keharmonisan komunal) dan gotong royong (saling membantu).

Berbeda dengan arisan ukhuwah spektakuler yang dikelola oleh lembaga keuangan yang memiliki legalitas hukum sebagaimana tertulis dalam A. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arisan tradisional dikelola oleh lembaga non formal dan arisan ukhuwah spektakuler dikelola oleh lembaga formal.

4) Anggota Peserta Arisan

Pada poin sebelumnya, telah dibahas pengelola arisan tradisional dan arisan ukhuwah spektakuler. Selanjutnya pembahasan merujuk pada individu yang berhak mengikuti arisan tradisional maupun arisan ukhuwah spektakuler. Arisan tradisional merupakan arisan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Dengan pengelola yang berasal dari dalam masyarakat dan atau komunitas tersebut. Maka peserta yang berhak mengikuti arisan tradisional adalah individu yang berada dalam lingkup masyarakat dan atau individu yang termasuk dalam komunitas.

Sedangkan peserta yang berhak mengikuti arisan ukhuwah spektakuler adalah anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan (KSPPS) Yaumi Maziyah As Sa'adah. Jika terdapat individu yang tidak terdaftar sebagai anggota namun menghendaki untuk mengikuti arisan ukhuwah spektakuler ini, maka pengelola akan mengarahkan untuk mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Ketentuan ini telah dibahas dan tertulis dalam ketentuan arisan ukhuwah spektakuler.

5) Macam Hadiah yang Didapatkan

Hadiah merupakan alasan utama banyak individu mengikuti suatu program. Hal ini terlihat dari gambar.1 yang menunjukkan prosentase responden dalam hal alasan utama mengikuti arisan ukhuwah spektakuler. Mayoritas responden menyatakan bahwa alasan utama mengikuti arisan ukhuwah spektakuler adalah kesempatan mengikuti undian hadiah utama berupa mobil. Besaran hadiah dan beberapa kali jumlah kesempatan mendapatkan hadiah merupakan keuntungan bagi peserta.

Dalam arisan ukhuwah spektakuler, peserta mendapatkan hadiah pertama ketika selasai melakukan pendaftran. Ini disebut hadiah pendaftaran. Kemudian di akhir periode peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian hadiah utama dan hadiah hiburan lainnya. Pendanaan hadiah ini diambilkan dari uang sponsor milik pengelola. Penjelasan mengenai pendananan hadiah akan dikemukakan pada bab hasil analisis. Sedangkan dalam arisan tradisonal, keberadaan hadian perlu disepakati terlebih dahulu dengan semua peserta karena berkaitan dengan pendanaan dan sebagainya.

6) Jumlah Nominal Akhir yang Didapatkan

Setelah menjelaskan jumlah minimal setoran arisan, rentang waktu arisan, pengelola arisan, dan peserta arisan, sekarang puncak penjelasan dari arisan ada pada jumlah nominal yang didapatkan. Guna memudahkan penjelasan, penulis menggunakan sebuah contoh kasus pada setiap arisan.

Arisan tradisional yang diselenggarakan oleh suatu RT dengan anggota 20 orang menyepakati untuk melakukan setoran bulanan sebanyak Rp 100.000.00. Dalam satu bulan terkumpul uang sebesar dua juta rupiah. Maka setiap peserta arisan akan mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah pada waktu yang ditentukan melalui undian di setiap bulannya. Rentang periode arisan ini selama 20 bulan.

Adapun arisan ukhuwah spektakuler sudah memiliki ketetapan, yaitu setiap rekening wajib meyetorkan uang sejumlah seratus ribu selama 24 bulan. Nominal yang terkumpul itu baru dapat diambil di akhir periode arisan sejumlah Rp 2.400.000,00 dengan tambahan bagi hasil di setiap bulan selama berjalannya periode waktu yang ditetapkan. Maka, nominal yang didapat peserta arisan ukhuwah spektakuler lebih banyak dari jumlah nominal yang seharusnya didapat. Karena pengelola, KSPPS Yaumi Maziyah As Sa’adah memutar uang yang terkumpul.

7) Pertemuan

Pada setiap bulan atau setiap periode waktu yang disepakati, peserta arisan tradisional mengadakan pertemuan di tempat peserta yang sebelumnya mendapatkan undian. Dalam pertemuan, para peserta saling bercerita, membagi informasi, atau berkonsultasi dengan sesama. Hal ini memupuk hubungan sosial yang semakin dekat antara sesama. Dapat dikatakan arisan ini adalah sebuah lembaga sosial.

Sedangkan pada arisan ukhuwah tidak didapati pertemuan antar anggota. Antar anggota tidak dapat saling memupuk hubungan sosial, tidak bisa juga saling sapa atau bercerita. Karena pengelola telah membuat teknis sistem yang memudahkan peserta untuk melalakukan pembayaran atau hal lainnya. Perihal arisan ukhuwah spektakuler termasuk dalam kategori arisan secara tradisonal atau tidak akan dibahas selanjutnya.

Berkenaan dengan penjabaran konsep arisan ukhuwah spektakuler dan arisan tradisional di atas, maka penulis meringkas kesumuanya dalam tabel 4.2 sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 4.2 Konsep Arisan Ukhuwah Spektakuler dan Arisan Tradisional

No	**Konsep**	**Arisan Ukhuwah Spektakuler**	**Arisan Tradisional**
1	Penyetoran dana rutin	Rutin per bulan	Rutin sesuai kesepakatan
2	Pengembalian dana sejumlah setoran	Simpanan dikembalikan secara utuh	Simpanan dikembalikan sesuai kesepakatan
3	Waktu penerimaan dana arisan	Semua peserta menerima hasil simpanan di akhir	Penerima diundi di antara anggota peserta arisan
4	Pengelola	Lembaga formal	Lembaga non formal
5	Anggota	Masyarakat yang terdaftar sebagai anggota KSPSS	Masyarakat sesuai komunitas di mana arisan tersebut berjalan
6	Hadiah pembukaan	Ada hadiah pembukaan	Tidak ada hadiah pembukaan

7	Hadiah undian	Ada undian hadiah di akhir periode	Undian dilakukan untuk menentukan penerima arisan periode tersebut
8	Bagi hasil	Anggota menerima hasil simpanan ditambah dengan bagi hasil	Anggota menerima sesuai jumlah simpanan yang disetorkan saja

3. Akad Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015, KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebagai penyelenggara perbankan syariah wajib mematuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah dalam setiap produk dan aktivitasnya. Pada analisis ini, produk KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah yaitu program Arisan Ukhuwah Spektakuler menjadi produk yang dianalisis pemenuhan prinsip syariahnya. Pemenuhan prinsip syariah ini harus didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan hukum yang kuat.

Pemenuhan prinsip syariah pada program arisan ukhuwah spektakuler telah dilaksanakan oleh KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan para responden.

> *'Di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah terdapat dua macam akad untuk produk simpanan. Dua akad tersebut adalah akad wadiah dan akad mudhorobah. Produk arisan ukhuwah spektakuler ini menggunakan akad mudharabah'* [60]

[60] Ahyar, Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.

'Ya, akad program ini mudharabah'[61]

'Program arisan ukhuwah ini merupakan produk simpanan, tapi bahasa promosi yang digunakan dikreasi menjadi arisan. Prinsip muamalah yang digunakan ya sistem mudhorobah. Anggota sebagai shahibul mal dan KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebagai mudharib.'[62]

Pemenuhan prinsip syariah pada program arisan ukhuwah spektakuler ini dilakukan dari awal pendaftaran, yaitu mulai dari penjelasan mekanisme akad, hak dan kewajiban, nisbah yang diterima, dan kelebihan program. Kesemua itu tertulis jelas pada brosur program, formulir pendaftaran, dan buku tabungan arisan ukhuwah spektakuler.

Penjelasan mekanisme akad, hak dan kewajiban, nisbah yang diterima, dan kelebihan program telah dilakukan oleh petugas KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Hal tersebut dibuktikan dengan pemahaman calon anggota yang selanjutnya menjadi responden dalam memahami konsep dan pelaksanaan arisan ukhuwah spektakuler. Salah satu faktor yang membuat responden memahami hal tersebut, yaitu petugas KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah mampu memberikan penjelasan yang baik kepada responden. Hal ini ditunjukkan pada gambar 3 berikut.

[61] Wahyuni, Wawancara dengan Bendahara KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.
[62] Suparman, Wawancara dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah, 18 Juni 2024.

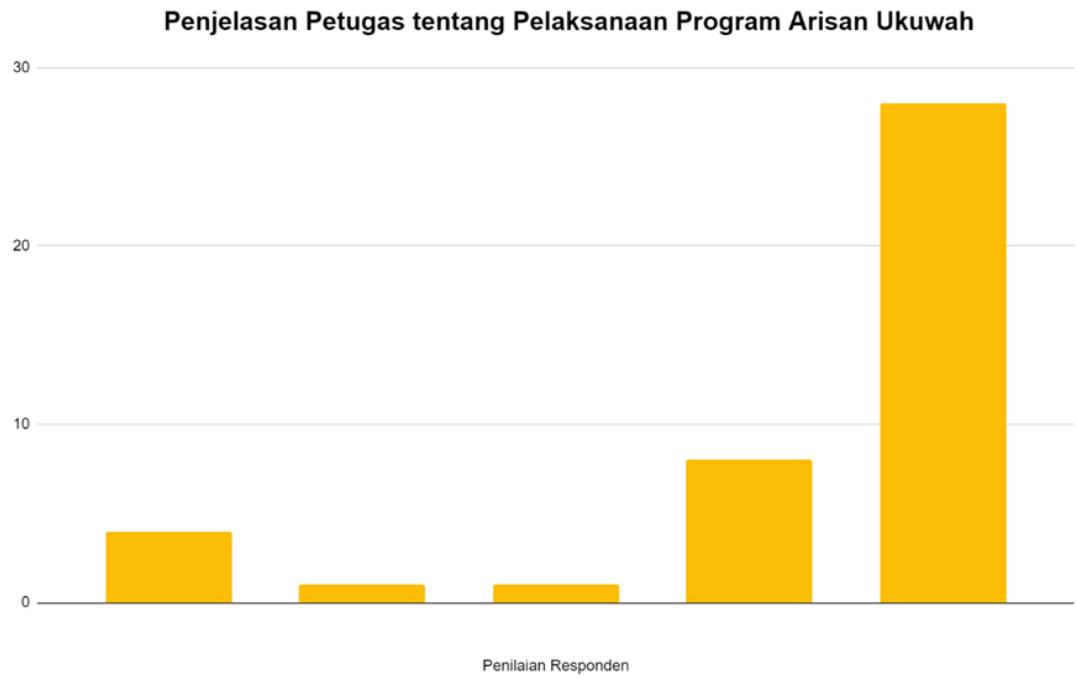

Gambar 3 Penilaian terhadap Penjelasan Petugas Tentang Pelaksanaan Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

Sebagai triangulasi pemahaman anggota terhadap pelaksanaan arisan ukhuwah spektakuler, dilakukan uji pengetahuan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terkait arisan ukhuwah spektakuler. Hasil uji pada gambar 4 menunjukkan skor rata-rata pengetahuan anggota yaitu 90 pada skala 100. Hal ini membuktikan bahwa petugas KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah telah memberikan penjelasan kepada setiap calon anggota peserta program arisan ukhuwah spektakuler dengan baik dan jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjelasan mekanisme akad, hak dan kewajiban, nisbah yang diterima, dan kelebihan program telah dipaparkan di awal dan dapat menjadi faktor meningkatnya kepercayaan anggota terhadap KSPSS Yaumi Maziyah Assa'adah.

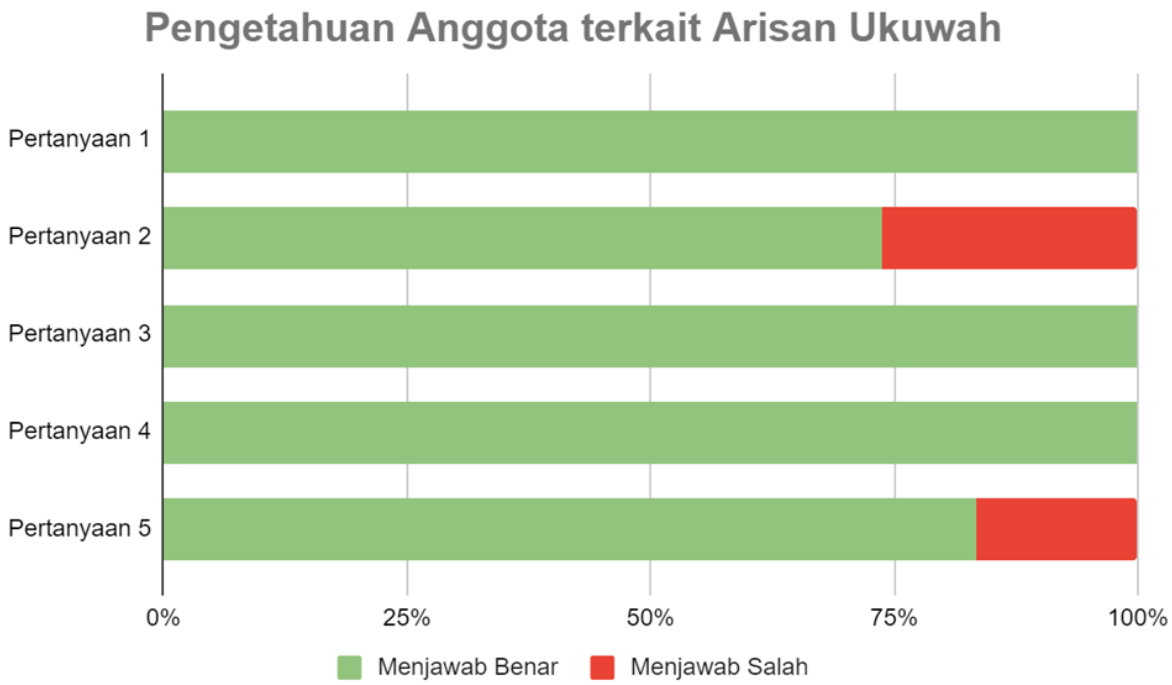

Gambar 4 Pengetahuan anggota terkait Arisan Ukhuwah

Data yang ditunjukkan gambar 2 sepadan dengan penjelasan mekanisme pendaftaran program arisan ukhuwah spektakuler yang dikemukakan di bawah ini:

> *'Kami menerapkan akad mudharabah pada produk arisan ukhuwah spektakuler ini, maka kami sebagai mudharib dan anggota sebagai shahibul mal. Pada awal pendaftaran, petugas KSPPS menjelaskan mekanisme dari akad mudharabah kepada anggota. Calon peserta yang merupakan anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah mengisi formulir kemudian ada akad ketika menyerahkan formulir kepada petugas. Di dalam akad, calon peserta menyatakan diri sebagai shohibul mal yang menyerahkan sejumlah dana kepada KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebagai mudhorib yang berhak menggunakan dana untuk usaha. Dari usaha tersebut akan dibagihasilkan dengan nisbah yang telah disepakati dalam formulir. '*[63]

Didukung juga oleh wujud dokumentasi program Arisan Ukhuwah spektakuler pada gambar 5 dan 6 yang secara gamblang menyebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

[63] Ahyar, Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.

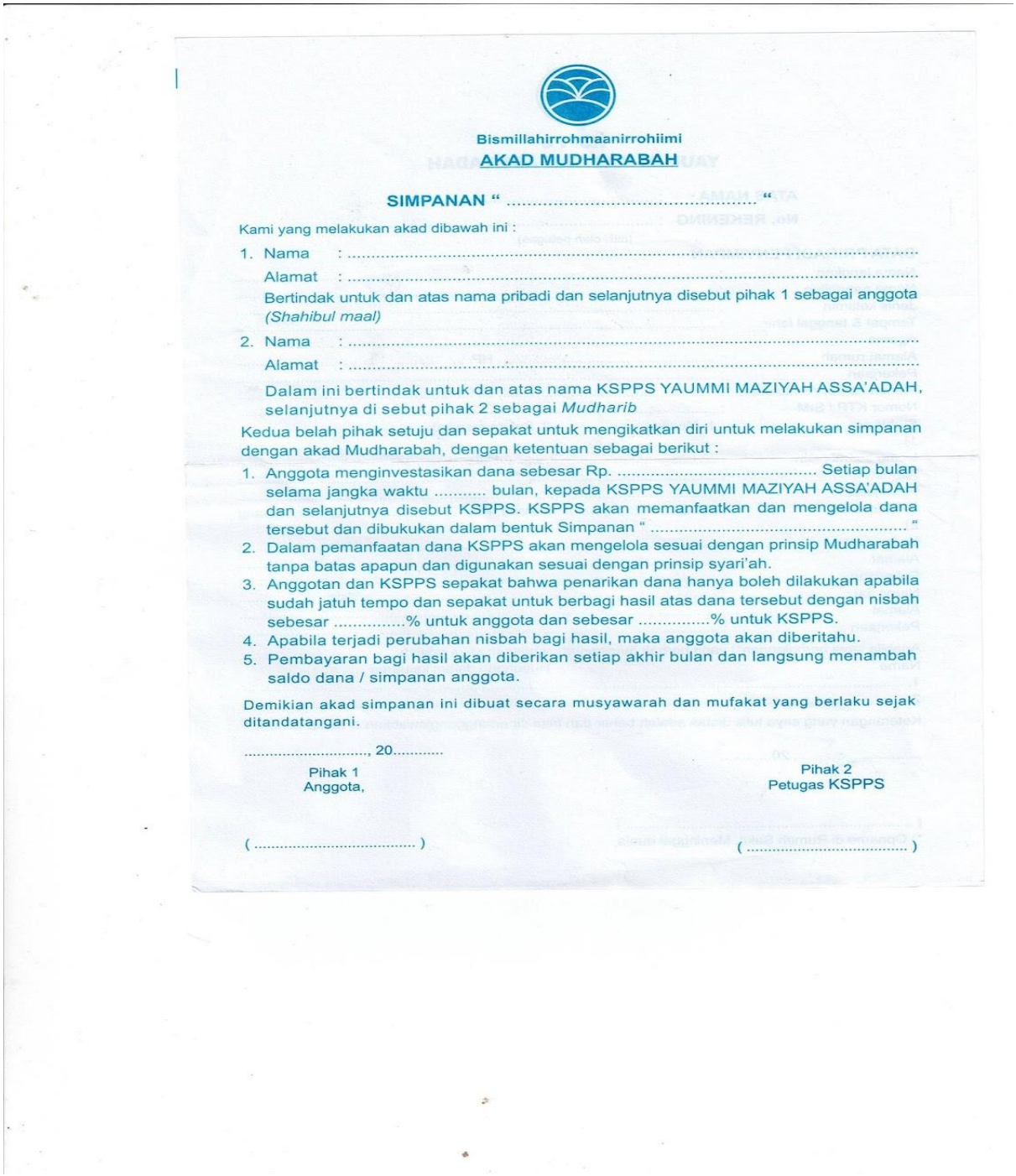

Bismillahirrohmaanirrohiimi

AKAD MUDHARABAH

SIMPANAN " ..... "

Kami yang melakukan akad dibawah ini :

1. Nama : .....
   Alamat : .....
   Bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut pihak 1 sebagai anggota *(Shahibul maal)*
2. Nama : .....
   Alamat : .....

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH, selanjutnya di sebut pihak 2 sebagai *Mudharib*

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri untuk melakukan simpanan dengan akad Mudharabah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggota menginvestasikan dana sebesar Rp. ..... Setiap bulan selama jangka waktu ..... bulan, kepada KSPPS YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH dan selanjutnya disebut KSPPS. KSPPS akan memanfaatkan dan mengelola dana tersebut dan dibukukan dalam bentuk Simpanan " ..... "
2. Dalam pemanfaatan dana KSPPS akan mengelola sesuai dengan prinsip Mudharabah tanpa batas apapun dan digunakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
3. Anggotan dan KSPPS sepakat bahwa penarikan dana hanya boleh dilakukan apabila sudah jatuh tempo dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana tersebut dengan nisbah sebesar .....% untuk anggota dan sebesar .....% untuk KSPPS.
4. Apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil, maka anggota akan diberitahu.
5. Pembayaran bagi hasil akan diberikan setiap akhir bulan dan langsung menambah saldo dana / simpanan anggota.

Demikian akad simpanan ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak ditandatangani.

....., 20.....

Pihak 1 Anggota,	Pihak 2 Petugas KSPPS
(.....)	(.....)

Gambar 5 Formulir Pendaftaran tampak depan

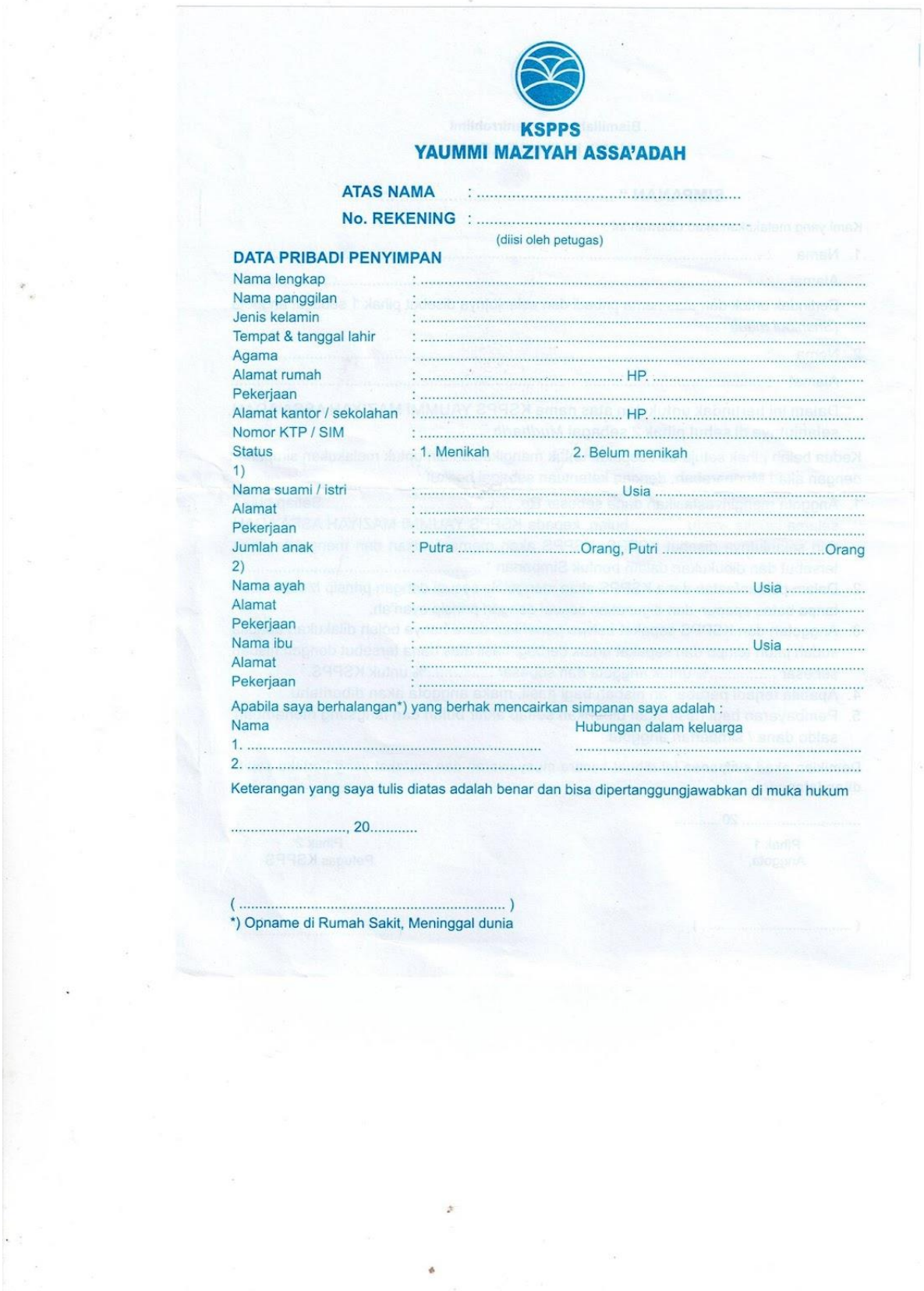

KSPPS
YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH

ATAS NAMA : .....
No. REKENING : .....
(diisi oleh petugas)

DATA PRIBADI PENYIMPAN

Nama lengkap : .....
Nama panggilan : .....
Jenis kelamin : .....
Tempat & tanggal lahir : .....
Agama : .....
Alamat rumah : ..... HP. .....
Pekerjaan : .....
Alamat kantor / sekolahan : ..... HP. .....
Nomor KTP / SIM : .....
Status : 1. Menikah 2. Belum menikah
1)
Nama suami / istri : ..... Usia .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....
Jumlah anak : Putra .....Orang, Putri .....Orang
2)
Nama ayah : ..... Usia .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....
Nama ibu : ..... Usia .....
Alamat : .....
Pekerjaan : .....

Apabila saya berhalangan*) yang berhak mencairkan simpanan saya adalah :

Nama	Hubungan dalam keluarga
1.	.....
2.	.....

Keterangan yang saya tulis diatas adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum

....., 20.....

(.....)
*) Opname di Rumah Sakit, Meninggal dunia

Gambar 6 Formulir pendaftaran tampak belakang

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dipaparkan, maka dapat dipastikan bahwa akad yang digunakan dalam program Arisan Ukhuwah Spektakuler adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Penegasan akad mudharabah ini juga didukung oleh hasil kuesioner yang dijelaskan pada gambar 7,8, dan 9 berikut:

Gambar 7 Nominal Yang Wajib Diserahkan

Gambar 8 Kewajiban Menyerahkan Dana Sebulan Satu Kali

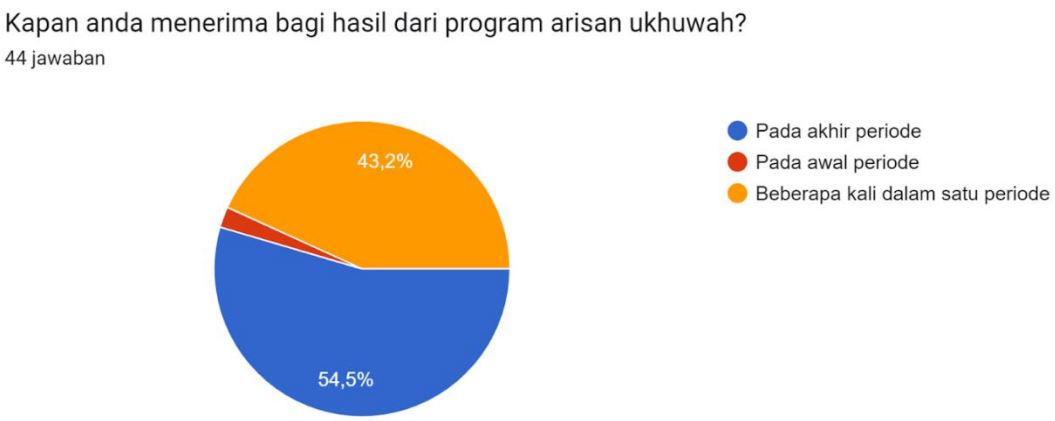

Gambar 9 Waktu Mendapatkan Bagi Hasil

Gambar 7 dan 8 menunjukkan bahwa responden 100% paham jika anggota program arisan ukhuwah spektakuler memiliki kewajiban menyerahkan dana sebesar Rp 100.000,00 setiap bulan. Sedangkan pada gambar 7 menunjukkan pemahaman responden terhadap pembagian bagi hasil dari simpanan yang dimilikinya. ketentuan bagi hasil telah tertera dalam formulir pendaftaran no.5 di gambar 5 yang berbunyi *'pembayaran bagi hasil akan diberikan setiap akhir bulan dan langsung menambah saldo dana/simpanan Anda'*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Arisan Ukhuwah Spektakuler dijalankan dengan menggunakan akad mudharabah, di mana anggota bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah sebagai mudharib (pengelola modal).

4. Analisa Akad Mudharabah Pada Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

Penerapan akad mudharabah pada program Arisan Ukhuwah Spektakuler di KSPPS

a. Shahibul mal

Shahibul mal adalah pemilik modal. Pada program arisan ukhuwah spektakuler ini pihak yang bertindak sebagai shahibul mal adalah anggota KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah yang mengikuti program Arisan Ukhuwah

b. Mudharib

Mudharib adalah Pada program arisan ukhuwah spektakuler ini pihak yang bertindak sebagai mudharib adalah KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.

Kedua belah pihak kemudian membuat kesepakatan dan persetujuan untuk mengikatkan diri melakukan simpanan dengan akad mudharabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

d. Anggota yang selanjutnya disebut sebagai shahibul mal menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000,00 setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan kepada KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.
e. KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah yang selanjutnya disebut sebagai mudharib akan membukukan dana tersebut dalam bentuk simpanan Arisan Ukhuwah Spektakuler
f. KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah akan memanfaatkan dan mengelola dana tersebut
g. Dalam pemanfaatan dana, KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah akan mengelola sesuai dengan prinsip mudharabah tanpa batas apapun dan digunakan sesuai dengan prinsip syari'ah
h. Anggota dan KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah sepakat bahwa penarikan dana hanya boleh dilakukan apabila sudah jatuh tempo
i. KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah akan menanggung biaya yang timbul dari pengelolaan dan pemanfaatan dana
j. KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah dan shahibul mal sepakat bahwa bagi hasil akan dibagikan dengan nisbah 86:14, di mana KSPPS Yaumi Maziyyah

Assa'adah sebagai mudharib mendapatkan 86% dan anggota peserta program Arisan Ukhuwah Spektakuler mendapatkan 14%

k. Perubahan nisbah dapat terjadi sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada anggota peserta Arisan Ukhuwah Spektakuler

l. Pembayaran bagi hasil akan diberikan setiap akhir bulan dan langsung menambah dana simpanan anggota

C. Pembahasan

1. Analisis Komparatif Konsep Arisan Tradisional dan Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

Dalam kajian ekonomi dan budaya, arisan dikenal dengan istilah *(ROSCAs)* atau *Rotating credit association* atau *Rotating savings and credit associations.* ROSCAs adalah sebuah perkumpulan yang sepakat untuk memberikan kontribusi secara rutin pada dana yang diberikan seluruhnya atau sebagian, pada tiap kontributor secara bergiliran.[64] ROSCAs sebuah tradisi berkumpul dan menabung bersama, bukanlah hal asing di berbagai penjuru dunia. Meski memiliki nama dan bentuk yang berbeda, ROSCAs sebagai wadah sosial dan mencapai tujuan finansial bersama tetap sama.

Ragam bentuk ROSCAs di dunia pun sungguh berwarna. Di Korea, *kye* melibatkan anggota yang menyetor uang secara berkala dan bergilir mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Di Jepang, *tanomoshi-ko* mirip dengan arisan uang tunai di Indonesia. Sementara itu, di Afrika, *susu* menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial. Ragam ROSCAs di seluruh penjuru dunia selain yang telah disebut, di antaranya sebagaimana tersebut dalam tabel 1.1 di lampiran.

[64] Ardener, "The Comparative Study of Rotating Credit Associations."

Menurut Ririn Haryani,[65] istilah ROSCAs di Indonesia lebih familiar sebagai arisan, yaitu sebuah praktik ekonomi Indonesia yang telah ada selama ratusan tahun, dan diyakini telah dibawa ke Indonesia oleh pedagang Tionghoa yang berinteraksi dengan masyarakat Adat Orang Asli. Arisan terutama menjadi kegiatan sosial dan pembiayaan bagi perempuan. Aturan praktik ini adalah setiap anggota kelompok menyetor sejumlah uang yang sama pada setiap pertemuan, dan setiap anggota mendapat satu giliran "memenangkan" jumlah uang yang terkumpul. Putaran selesai ketika semua orang telah menerima uang tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian praktik tradisional saling membantu (gotong royong), anggota Arisan dapat meminta pemenang putaran untuk menukar giliran mereka dalam situasi darurat, sehingga ia dapat mengakses uang tanpa membayar bunga.

Dapat pula dikatakan bahwa arisan merupakan bentuk kegiatan ekonomi, bentuk kegiatan sosial, dan bentuk kegiatan yang bersifat etnografis, yaitu kegiatan yang memiliki pemahaman berbeda setiap daerah.[66] Dengan demikian arisan merupakan sebuah tradisi tolong menolong, gotong royong, dan menjaga tali silaturahmi untuk memenuhi kebutuhan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis konsep arisan ukhuwah spektakuler dan arisan tradisional yang telah dirangkum di dalam tabel 4.1. maka berikut adalah penjabaran persamaan dan perbedaan antara program arisan ukhuwah spektakuler dan arisan tradisional.

a. Persamaan

Arisan tradisional maupun program Arisan Ukhuwah Spektakuler memiliki persamaan dalam kewajiban peserta/anggota untuk menyetorkan sejumlah uang

[65] Haryani dkk., "Arisan."
[66] safira rahmawati dan istianah istianah, "transformasi arisan dalam prespektif hukum ekonomi syariah," *jurnal hukum ekonomi syariah* 5, no. 2 (24 november 2022): 99, https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650.

yang telah disepakati bersama pada waktu yang telah ditentukan, meskipun istilah yang digunakan berbeda (iuran untuk arisan tradisional dan simpanan untuk Arisan Ukhuwah Spektakuler). Sedangkan persamaan dalam hak peserta terdapat pada pengembalian uang peserta sesuai dengan jumlah nominal yang disimpan masing-masing peserta arisan.

b. Perbedaan

Perbedaan mendasar antara keduanya yang pertama adalah sistem pengelolaan. Arisan tradisional dikelola secara informal dalam lingkup komunitas tertentu yang terbatas oleh kultur, lokasi, atau ikatan sosial lainnya. Adapun keanggotaannya tidak memerlukan formalitas.

Sementara itu, program arisan ukhuwah spektakuler dikelola oleh lembaga formal, yaitu KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Peserta program arisan ukhuwah spektakuler terbuka bagi siapa saja. Siapa saja yang dimaksudkan di sini adalah individu yang telah menjadi anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa’adah secara resmi.

Perbedaan kedua, terletak pada mekanisme penerimaan arisan dan hasil yang diperoleh. Dalam arisan tradisional, penerimaan arisan dilakukan berdasarkan undian atau giliran antar anggota, sedangkan dalam program arisan ukhuwah spektakuler, seluruh peserta menerima hasil simpanan secara bersamaan di akhir periode program.

Perbedaan ketiga, terletak pada penerimaan hadiah. Dalam arisan tradisional tidak ada konsep penerimaan hadiah. Sedangkan program Arisan Ukhuwah memberikan hadiah kepada seluruh pesertanya di awal pendaftaran dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah lain di akhir periode melalui undian. Pemberian hadiah ini sejalan dengan hasil penelitian Rohmah dan Ali Fauzi

mengenai program simpanan berjangka Wadiah (SAJADAH),[67] di mana akad wadiah digunakan sebagai akad program ini. Dalam program ini, peserta menerima hadiah di awal pembukaan rekening. Namun, hadiah pembukaan rekening pada program SAJADAH berbeda secara prinsip dengan hadiah pada program Arisan Ukhuwah (simpanan berjangka dengan akad mudharabah). Perbedaan akad yang mendasari pemberian hadiah ini menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Menurut fatwa DSN-MUI, hadiah pada akad wadiah tidak boleh diberikan setelah akad terjadi, berbeda dengan akad mudharabah

Selain itu, hasil dari arisan tradisional hanya berupa total iuran yang terkumpul, sementara peserta program arisan ukhuwah spektakuler mendapatkan tambahan berupa bagi hasil dari simpanan mereka.

Maka, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa program arisan ukhuwah spektakuler dan arisan tradisional memiliki esensi yang sama sebagai wadah menabung secara kolektif. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan, keanggotaan, mekanisme penerimaan, dan hasil yang diperoleh. Arisan tradisional bersifat informal dan terbatas pada komunitas tertentu, sedangkan program arisan ukhuwah dikelola secara formal oleh lembaga keuangan dengan keanggotaan yang lebih luas. Selain itu, program Arisan Ukhuwah menawarkan keuntungan tambahan berupa bagi hasil, menjadikannya tidak hanya sebagai sarana menabung, tetapi juga investasi.

[67] Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (14 November 2021): 197, https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320.

2. Analisis Kesesuaian Akad Mudharabah Pada Program Arisan Ukhuwah Spektakuler Di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah dengan Akad Mudharabah DSN-MUI

Program arisan ukhuwah spektakuler yang dilaksanakan oleh KSPPS Yaumi maziyah assa'adah berbeda dengan program arisan pada umumnya. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa program arisan ukhuwah spektakuler dan arisan pada umumnya yang di atas disebut dengan arisan tradisional, memiliki esensi yang sama sebagai wadah menabung secara kolektif, tapi juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan, keanggotaan, mekanisme penerimaan, dan hasil yang diperoleh.

Program arisan ukhuwah spektakuler ini merupakan produk simpanan yang berakad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[68] Akad mudharabah yang ditetapkan suatu lembaga diharuskan sesuai dengan peraturan OJK Nomor. 24/PJOK.03/2015.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015, KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebagai penyelenggara perbankan syariah wajib mematuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah dalam setiap produk dan aktivitasnya. Pada analisis ini, produk KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah yaitu program Arisan Ukhuwah Spektakuler menjadi produk yang dianalisis pemenuhan prinsip syariahnya. Pemenuhan prinsip syariah ini harus didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan hukum yang kuat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa simpanan yang dikelola oleh lembaga perbankan syariah harus

[68] Rāfiq Yūnus, *Fiqhu Al-Muāmalāti Al-Māliyati*.

berdasarkan akad wadiah (titipan), akad mudharabah (bagi hasil), atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, program Arisan Ukhuwah Spektakuler sebagai salah satu bentuk simpanan di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah harus menggunakan akad syariah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi peserta, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Mengikuti Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

Berikut ketentuan mengikuti program arisan ukhuwah spektakuler di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah:

a. Masyarakat yang berminat mengikuti program arisan ukhuwah terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah. Pendaftaran tersebut membutuhkan beberapa syarat dan ketentuan, yaitu:
    1) Mengisi formulir
    2) Menyerahkan salinan data diri
    3) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

    Simpanan pokok dan simpanan wajib ini berbeda dengan simpanan arisan. Kedua simpanan tersebut merupakan syarat untuk menjadi anggota KSPPS.

    Setelah resmi menjadi anggota, masyarakat yang berminat mengikuti program arisan ukhuwah spektakuler dapat melanjutkan langkah pendaftaran selanjutnya.
b. Anggota yang telah resmi menjadi anggota KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah dapat mengisi formulir pendaftaran program arisan ukhuwah spektakuler. Ketika pendaftaran, anggota mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota serta akad mudharabah yang digunakan dalam program ini

c. Selanjutnya, anggota memilih metode setoran simpanan arisan. Terdapat dua metode, yaitu secara mandiri atau melalui autodebet dari rekening lain di KSPPS. Pilihan metode ini guna mempermudah anggota dalam melaksanakan kewajiban setor bulanan.

d. Anggota yang telah mendapatkan dan memahami penjelasan petugas KSPPS dapat menyetorkan sejumlah uang sebagai setoran pertama. Setoran tersebut sebesar Rp100.000,00 per bulan per rekening arisan, tapi anggota berhak mengikuti lebih dari satu rekening. Kemudian, setelah menyelesaikan semua tahap pendaftaran program arisan ukhuwah spektakuler anggota menerima souvenir pendaftaran.

e. Setoran arisan ini dilanjutkan setiap bulan selama 24 kali sesuai kesepakatan. Setoran arisan ini juga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan hanya bisa diambil di akhir periode.

f. Dalam program ini akad mudharabah diterapkan dan melibatkan KSPPS sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan anggota sebagai shahibul mal (pemilik dana).

g. Selain itu terdapat juga nisbah bagi hasil. Pada program ini nisbah bagi hasil sebesar 14:86. Anggota sebagai shahibul mal mendapatkan 14% dari keuntungan usaha, sedangkan KSPPS sebagai mudharib akan mendapatkan 86%. Nisbah ini dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota. Pembayaran nisbah bagi hasil dibayarkan setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan ke dalam simpanan anggota.

h. Anggota yang sepakat mengikuti program arisan ini sama seperti sedang berinvestasi. Di akhir periode, anggota akan mendapatkan kembali uang simpanan bersama dengan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

i. Selain itu, di akhir program peserta berhak mengikuti undian utama. Jumlah undian sesuai dengan jumlah rekening yang dimiliki oleh anggota.

j. KSPPS sebagai mudharib memiliki kewenangan untuk mengelola dana simpanan arisan. Dana simpanan arisan milik anggota dikelola untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai syariat. Dalam hal ini, dana simpanan arisan bersifat sebagai modal program pembiayaan di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah.

k. Biaya operasional usaha yang dilakukan oleh KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah ditanggung oleh mudharib sendiri. Tapi keuntungan usaha dibagi antara mudharib dan shahibul mal sesuai nisbah yang berlaku. Di mana mudharib wajib mengembalikan simpanan arisan anggota di akhir periode 24 bulan beserta porsi bagi hasil yang telah disepakati.

l. Pendanaan untuk pengadaan souvenir dan hadiah undian grand prize berasal dari dana promosi KSPPS, bukan dari dana simpanan arisan anggota.

Ketentuan umum tabungan dan deposito berdasarkan akad mudharabah menurut fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/2000 dan 02/DSN-MUI/2000 adalah sebagai berikut:

a. Peran Nasabah dan Bank: Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).
b. Kewenangan Bank: Bank sebagai mudharib memiliki kewenangan untuk mengelola dana nasabah dalam berbagai jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
c. Bentuk Modal: Modal yang disetorkan nasabah harus berupa uang tunai dan jumlahnya harus jelas.

d. Pembagian Keuntungan: Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan dicantumkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Biaya Operasional: Bank sebagai mudharib bertanggung jawab untuk menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan bagian keuntungan yang menjadi haknya.
f. Perubahan Nisbah: Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari nasabah.

g. Ketentuan terkait hadiah

    1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
    2) Hadiah promosi harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi.
    3) Hadiah promosi harus berupa benda yang mubah/halal.
    4) Hadiah promosi harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
    5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah.
    6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
    7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

h. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah
1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
2) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
3) Berpotensi praktek risywah (suap), dan/atau
4) Menjurus kepada riba terselubung.
5) Pemberian hadiah promosi oleh lks harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bit bathil.
6) Pemberian hadiah promosi oleh lks boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).

tabel 4.3 Kesesuaian operasional akad mudhorobah di program Arisan Ukhuwah Spektakuler dengan aturan akad mudhorobah menurut DSN-MUI

	Ketentuan akad mudhorobah menurut DSN-MUI	**Operasional akad mudhorobah program Arisan Ukhuwah Spektakuler di KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah**	**Kesesuaian operasional dengan ketentuan DSN-MUI**
Peran Nasabah dan Bank	Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib)	Anggota bertindak sebagai shahibul mal	Sesuai
		KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah bertindak sebagai mudhorib	Sesuai
Kewenangan Bank	Bank sebagai mudharib memiliki kewenangan untuk mengelola dana nasabah dalam berbagai jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.	KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'ada sebagai mudhorib mengelola dana simpanan anggota untuk kegiatan usaha yang hala dan sesuai syariat, dalam hal ini sebagai modal pembiayaan	Sesuai

Bentuk Modal	Modal yang disetorkan nasabah harus berupa uang tunai dan jumlahnya harus jelas.	Anggota sepakat untuk menyerahkan simpanan arisan sebesar Rp100.000 per bulan per rekening arisan sebagai investasi selama 24 bulan.	
Pembagian Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan dicantumkan dalam akad pembukaan rekening.	Nisbah bagi hasil 14:86 disepakati di awal, anggota sebagai shahibul mal akan mendapatkan 14% dari keuntungan usaha, sedangkan KSPPS sebagai mudharib akan mendapatkan 86%, bagi hasil ini diberikan setiap akhir bulan dan langsung menambah simpanan anggota	Sesuai
Biaya Operasional	Bank sebagai mudharib bertanggung jawab untuk menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan bagian	Biaya operasional usaha ditanggung oleh mudharib yaitu KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah.	Sesuai

	keuntungan yang menjadi haknya.		
Perubahan Nisbah	Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari nasabah.	Nisbah ini dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota.	Sesuai

Tabel 4.4 Kesesuaian operasional pemberian hadiah dalam program Arisan Ukhuwah dengan aturan hadiah menurut DSN-MUI

	Ketentuan hadiah menurut DSN-MUI	Operasional pemberian hadiah di program Arisan Ukhuwah Spektakuler	Kesesuaian operasional dengan ketentuan DSN-MUI
Ketentuan terkait Hadiah	Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau	Hadiah pembukaan berupa souvenir	Sesuai
		Hadiah undian berupa: mobil, sepeda motor, dll	Sesuai

	jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.		
	Hadiah promosi harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi.	Hadiah pembukaan langsung diserahkan ketika pendaftaran	Sesuai
		Hadiah undian diserahkan secara langsung apabila anggota hadir dalam pengundian, atau diambil di cabang-cabang KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah pada jam kerja	Sesuai
	Hadiah promosi harus berupa benda yang mubah/halal.	Hadiah pembukaan berupa souvenir, seperti: payung, bantal, set pisau, tumbler, dll	Sesuai
		Hadiah undian berupa: mobil, sepeda motor, dll	Sesuai
	Hadiah promosi harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.	Sumber dana pengadaan hadiah pembukaan dan hadiah undian adalah dana	Sesuai

		promosi KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah	
	Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah.	Program Arisan Ukhuwah tidak menggunakan akad wadi'ah	Sesuai
	LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.	Syarat mendapatkan hadiah pembukaan adalah mendaftar sebagai anggota program Arisan Ukhuwah Spektakuler	Sesuai
		Syarat mengikuti undian adalah rutin menyetorkan simpanan sesuai dengan durasi yang telah disepakati (24 bulan)	Sesuai
	Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal	Pemberian hadian berdasarkan SOP Program Arisan Ukhuwah Spektakuler	Sesuai

	LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.		
Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah	Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal: bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana, berpotensi praktek risywah (suap), dan/atau menjurus kepada riba terselubung.	Penerima hadiah adalah semua anggota peserta Program Arisan Ukhuwah Spektakuler	Sesuai
	Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bit bathil	Hadiah pembukaan diterima oleh semua anggota peserta Program Arisan Ukhuwah Spektakuler	Sesuai
		Undian untuk mendapatkan hadiah undian diikuti oleh	Sesuai

		peserta yang menepati syarat mengikuti undian	
	Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah)	Hadiah pembukaan rekening diserahkan secara langsung ketika mendaftar program Arisan Ukhuwah Spektakuler	Sesuai
		Hadiah undian dilakukan dengan pengundian	Sesuai

3. Analisis kesesuaian akad Mudhorobah pada program Arisan Ukhuwah Spektakuler dengan ketentuan akad Mudhorobah menurut Ibnu Qudamah

Berikut adalah analisa mengenai kesesuaian praktik akad mudhorobah pada program Arisan Ukhuwah Spektakuler dengan ketentuan akad Mudhorobah menurut Ibnu Qudamah. Adapun ketentuan akad Mudhorobah menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:

a. Satu pihak harus menjadi memberi modal, sedang pihak lain yang menjalankan usaha

   Ketentuan ini sejalan dengan praktik pada program Arisan Ukhuwah Spektakuler, di mana modal diberikan oleh anggota peserta arisan sebagai sahibul mal dan KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah sebagai pelaksana usaha.

b. Pembagian keuntungan disepakati bersama

   Nisbat keuntungan antara anggota peserta Arisan Ukhuwah Spektakuler dengan KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa;adah disampaikan sebelum terjadinya akad, apabila anggota peserta Arisan menerima dan menyepakatinya, barulah akad dilaksanakan, dan apabila terjadi perubahan atas nisbat keuntungan, akan disampaikan secara terbuka. Sehingga praktik ini sudah sesuai dengan ketentuan

c. Penanggungan kerugian sesuai dengan porsi modal

   Ketentuan penanggungan kerugian dalam program Arisan Ukhuwah belum diterangkan secara mendetail.

d. Mudharabah dianggap tidak sah jika salah satu pihak meminta hasil keuntungan dengan nominal tetap bukan dari prosentase keuntungan

   Pembagian keuntungan pada program Arisan Ukhuwah Spektakuler antara anggota dan KSPPS Ya Ummi Maziyah Assa'adah berdasarkan nisbat bagi hasil bukan prosentase keuntungan tetap

e. Mudharib tidak boleh melakukan jenis usaha yang tidak disepakati dan atau beresiko tinggi

   Usaha yang dilakukan KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah adalah pembiayaan. Resiko pembiayaan tetap ada dengan kemungkinan terjadinya NPL *(non performing loan)*, namun resikonya dapat diminimalisir dengan melakukan pembiayaan berdasarkan standar operasional yang berlaku di KSPPS Ya Ummi Maziyah Assa'adah

f. Mudharib tidak boleh melakukan usaha yang melanggar syariat

   KSPPS

Usaha-usaha yang dilakukan oleh KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga pelanggaran syariat bisa dicegah

g. Mudharib jika mendapatkan penawaran untuk bekerja sama dengan suatu pihak pemodal sedangkan dia masih terikat kerja sama dengan pihak lain, maka harus menjelaskan kepada calon pemodal baru

KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah secara terbuka dan transparan membuka jumlah anggota peserta Arisan Ukhuwah dan program-program simpanan lainnya yang diikuti oleh anggota sebagai sohibul mal. Sehingga sohibul mal yang ingin bekerja sama dengan KSPPS Ya Ummi Maziyyah Ass'adah dapat mengetahui berapa banyak anggota lain yang mengikuti program yang sama sebagai pemilik modal atau sohibul mal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan perbedaan konsep program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) dengan pemahaman arisan masyarakat secara umum: Program AUS memiliki esensi yang sama dengan arisan tradisional sebagai wadah menabung secara kolektif. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan, keanggotaan, mekanisme penerimaan, dan hasil yang diperoleh. AUS telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah, khususnya akad mudharabah, yang membedakannya dari arisan tradisional.
2. Operasional program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) di KSPPS Yaumi Maziyah As Sa'adah: Program AUS diimplementasikan dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya, program ini menerapkan akad mudharabah yang sepenuhnya mengacu pada ketentuan syariat sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Struktur operasionalnya menempatkan anggota sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebagai mudharib (pengelola dana), dengan pembagian hasil usaha yang ditetapkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Seluruh aspek program, mulai dari peran para pihak, bentuk dan pengelolaan modal, hingga mekanisme bagi hasil, diatur sesuai dengan prinsip-prinsip mudharabah yang telah distandardisasi oleh otoritas syariah nasional. Lebih lanjut, program ini juga mengintegrasikan elemen hadiah sebagai fitur tambahan. Dalam hal ini, KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah telah dengan cermat menyelaraskan ketentuan pemberian hadiah dengan fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek program, baik yang terkait dengan akad mudharabah

maupun mekanisme pemberian hadiah, telah memenuhi standar kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

3. Kesesuaian konsep program Arisan Ukhuwah Spektakuler (AUS) dalam perspektif hukum ekonomi syariah: a. Praktik akad mudharabah dalam AUS telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. b. Praktik ini juga selaras dengan ketentuan akad mudharabah menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni, kecuali dalam hal porsi penanggungan kerugian. c. Meskipun konsep arisan tidak secara spesifik dibahas dalam literatur ekonomi Islam klasik, AUS menunjukkan bahwa praktik ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam melalui penerapan akad-akad syariah yang sesuai. d. Namun, perlu dicatat bahwa belum ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme penanggungan kerugian dalam program ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah sebaiknya melakukan edukasi komprehensif mengenai program Arisan Ukhuwah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci, termasuk penjelasan tentang fitur-fitur unik program dan perbedaannya dengan arisan tradisional. Sosialisasi ini hendaknya ditujukan baik kepada anggota yang sudah ada maupun calon anggota potensial.

2. Perlu adanya pengembangan mekanisme penanggungan kerugian yang lebih terstruktur. KSPPS diharapkan dapat merancang ketentuan yang jelas mengenai hal ini dan memastikan transparansi dalam penerapannya.

3. Untuk meningkatkan daya tarik program, mempertimbangkan untuk mengkaji kemungkinan penambahan manfaat bagi peserta program. Selain itu, integrasi program dengan layanan keuangan syariah lainnya juga dapat dipertimbangkan.

4. Optimalisasi teknologi dalam pengelolaan program Arisan Ukhuwah perlu ditingkatkan. Pengembangan platform digital dapat memudahkan akses dan pengelolaan program, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional.

5. KSPPS disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kesesuaian program dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan kolaborasi dengan ahli syariah juga dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan program terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Perluasan jaringan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dapat dipertimbangkan. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan program ke daerah terlayani.

6. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada program-program lain di KSPPS Yaumi Maziyah Assa'adah. Selain itu, studi komparatif mengenai implementasi program Arisan Ukhuwah di berbagai KSPPS juga dapat memberikan wawasan yang berharga. Penelitian mengenai potensi penerapan program ini di KSPPS lain juga dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah Islam secara lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Shoaib dan Muhammad Ayub Siddiqui. "Why Do People Participate in ROSCA Saving Schemes? Findings from a Qualitative Empirical Study." *DECISION* 47, no. 2 (Juni 2020): 177–89. https://doi.org/10.1007/s40622-020-00244-8.

Ahyar. Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah, 24 Mei 2024.

Al-Ajlouni, Ahmed. "ROSCAs As an Islamic Micro Finance Vehicle: The Concept, Key Drivers and Valuation." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 1 Januari 2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3340360.

Andres Felipe Zambrano, Luis Felipe Giraldo, Monica Tatiana Perdomo, Iván Darío Hernández, dan Jesús María Godoy. "Rotating Savings and Credit Associations: A Scoping Review." *World Development Sustainability* 3 (Desember 2023): 100081. https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100081.

antaranews.com. "BI: Potensi kebutuhan kredit UMKM capai Rp1.605 triliun." Antara News, 3 September 2021. https://www.antaranews.com/berita/2370274/bi-potensi-kebutuhan-kredit-umkm-capai-rp1605-triliun.

Ardener, Shirley. "The Comparative Study of Rotating Credit Associations." *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 94, no. 2 (1964): 201–29. https://doi.org/10.2307/2844382.

Bahri, Efri Syamsul, dan Kiki Luqmanul Hakim. "Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 1 (26 Mei 2020): 16–32. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6422.

Chapra, M. Umer. *What Is Islamic Economics?* 2nd ed. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2001.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017." Diakses 14 Mei 2024. http://peraturan.bpk.go.id/Details/160827/permenkop-ukm-no-11permkukmxii2017-tahun-2017.

Dedi, Syarial. "The Arisan of Qurban in Islamic Economic Perspective." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (28 Juni 2021): 85–104. https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2282.

Dharma, Budi, dan Ahmad Syarbaini. "Managing Arisan as An Alternative Islamic Finance Based on Its Critical Risk," 2023. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.19-7-2022.2328213.

Drini Imami, Klodjan Rama, dan Abel Polese. "Informality and Access to Finance during Socialism and Transition – the Case of the Rotating Savings and Credit Schemes." *Journal of Evolutionary Economics* 30, no. 5 (November 2020): 1367–83. https://doi.org/10.1007/s00191-020-00679-3.

Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Pub. L. No. 01/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Pub. L. No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Pub. L. No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XIII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, Pub. L. No. 86/DSN-MUI/XIII/2012 (2012).

Galuh Tri Pambekti, Rizaldi Yusfiarto, dan Septy Setia Nugraha. "ROSCAs Through The Islamic Community: An Alternative To Enhancing Entrepreneurship And Wealth." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8 (29 Desember 2022): 81–106. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1371.

Geertz, Clifford. “The Rotating Credit Association: A ‘Middle Rung’ in Development.” *Economic Development and Cultural Change* 10, no. 3 (1962): 241–63.
Haryani, Ririn, Kelly Dombroski, Ririn Haryani, dan Kelly Dombroski. “Arisan: Producing Economies of Care in Yogyakarta, Indonesia,” 17 Februari 2022, 167–86. https://doi.org/10.1093/oso/9780198865629.003.0009.
Huwaidi, M Hibatullah. “Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2146. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617.
Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*. Vol. 6. 15 vol. Riyāḍ: Dār Ālamulkutub, 2011.
———. *Al-Mughnī*. Vol. 9. 15 vol. Riyāḍ: Dār Ālamulkutub, 2011.
———. *Al-Mughnī*. Vol. 7. 15 vol. Riyāḍ: Dār Ālamulkutub, 2011.
Iskandar, Azwar, Hendra Wijaya, dan Khaerul Aqbar. “Analisis Shariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa’ pada Bank Syariah di Indonesia.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (24 Januari 2021): 114–27. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029.
Kamaruddin, Suhardi. “Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7 April 2022, 1–17. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075.
Khan, Muhammad Akram. *An introduction to Islamic economics*. Islamization of knowledge 15. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Islamic Studies, 1994.
Khaqimah, Millatul, dan Novitasari Agus Saputri. “ACCOUNTABILITY ARISAN CULTURE BASED ON UKHUWAH ISLAMIYAH PERSPECTIVE.” *BAKI (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia)* 8, no. 2 (11 Desember 2023): 293–306. https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.50584.
———. “Accountability Arisan Culture Based On Ukhuwah Islamiyah Perspective.” *BAKI (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia)* 8, no. 2 (11 Desember 2023): 293–306. https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.50584.
Khumairoh, Galuh Vida, dan Renny Oktafia. “Implementation Of The Wakalah Bil Ujrah Agreement In The Management Of Health Protection Products At Prudential Sharia Sidoarjo Branch.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 10 (30 Oktober 2020): 1944–60. https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp1944-1960.
Lifia, Lifia Lifia. “Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (21 November 2023): 3993. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531.
Mahrani, Mohammad Razan, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. “Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 2 (2019): 254–69. https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp254-269.
Miles, Matthew B., dan A. M. Huberman. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
Muhammed Altuntas, Anja Erlbeck, dan Fabian Huber. “The Effect of ROSCA Participation on Microinsurance Purchase: Evidence from Indonesia.” *Zeitschrift Für Die Gesamte Versicherungswissenschaft* 108, no. 2 (Agustus 2019): 141–63. https://doi.org/10.1007/s12297-019-00433-0.
Nik Hadiyan Nik Azman dan Salina Kassim. “Sustainable Development of Women Micro-Entrepreneurs in Malaysia: Factors Affecting Adoption of Rotating Savings and Credit Association (ROSCA),” 382–88. Atlantis Press, 2019. https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.60.

Octavianti, Tiara Dhea. “Implementasi Akad Ijarah Pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (25 November 2020): 137–52. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.1969.

Putri, Nurul Wulandari, dan Dhiya Faras Febriani. “Implemantasi Fatwa MUI tentang Akad Mudharabah terhadap Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal.” *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (30 April 2021): 72–79. https://doi.org/10.33086/jic.v3i1.1932.

Rāfiq Yūnus. *Fiqhu Al-Muāmalāti Al-Māliyati*. Damaskus: Dārul Qalam, 2012.

Rahmawati, Safira, dan Istianah Istianah. “Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (24 November 2022): 99. https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650.

Riska Dwi Astuti. “Rotating Savings And Credit Association (Arisan): Impact Study On Household-Level Analysis.” *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN* 5, no. 1 (6 Juli 2022): 1–15. https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.1-15.

Rochmaniah, Siti Ayu, dan Renny Oktafia. “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (5 Juli 2021): 1038–47. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531.

Rohmah, Alifatur, dan Rahman Ali Fauzi. “Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (14 November 2021): 197. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320.

“Sekilas – DSN-MUI.” Diakses 15 Mei 2024. https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.

Shochrul Rohmatul Ajija dan Asif Iqbal Siddiqui. “Impact of Joining Rotating Savings and Credit Association (Rosca) on Household Assets in Indonesia.” *The Journal of Developing Areas* 55, no. 3 (2021): 205–16. https://doi.org/10.1353/jda.2021.0061.

Suparman. Wawancara dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa’adah, 18 Juni 2024.

Surahman, Surahman, Zaenal Abidin, dan Haeran Haeran. “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (3 November 2021): 1524–29. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483.

Tiflen, Siti Qamariah. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN ONLINE DI KOTA JAYAPURA.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (29 Juni 2021): 11–23. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.6773.

———. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (29 Juni 2021): 11–23. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.6773.

“UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit.” Diakses 15 Mei 2024. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html.

Wahyuni, Sri. Wawancara dengan Bendahara KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa’adah, 24 Mei 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Pedoman Wawancara

1. Tujuan

   Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang:

   A. Informasi mengenai konsep program Arisan Ukhuwah

   B. Informasi mengenai operasional program Arisan Ukhuwah

2. Subyek wawancara

   A. Pengurus KSPPS Yaumi Maziyyah Assaadah

   B. Manajer simpanan KSPPS Yaumi Maziyyah Assaadah

   C. Dewan pengawas syariah KSPPS Yaumi Maziyyah Assaadah

   D. Nasabah program Arisan Ukhuwah

3. Kisi-kisi pedoman wawancara

Tema	Pertanyaan	Subyek wawancara
1. Konsep program Arisan Ukhuwah	1.1 Apa itu program Arisan Ukhuwah?	Pengurus, manajer, dewan pengawas syariah, nasabah
	1.2 Siapa yang dapat mengikuti program Arisan Ukhuwah?	Pengurus, manajer
	1.3 Apa kegunaan dana yang dikumpulkan dari program Arisan Ukhuwah?	Pengurus, manajer

	1.4 Berapa lama periode arisan?	Pengurus, manajer, dewan pengawas syariah, nasabah
	1.5 Bagaimana KSPPS mendapatkan keuntugan dari program ini?	Pengurus, manajer, dewan pengawas syariah
	1.6 Akad apa yang digunakan oleh KSPPS antara KSPPS dengan nasabah dalam program ini?	Pengurus, manajer, dewan pengawas syariah, nasabah
	1.7 Apa keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dari program ini?	Pengurus, manajer, dewan pengawas syariah, nasabah
2. Opersional program Arisan Ukhuwah	2.1 Berapa periode arisan yang sudah berjalan?	Pengurus, manajer, nasabah
	2.2 Berapa periode arisan yang sudah diikuti?	Pengurus, manajer, dewan pengawas syariah, nasabah

	2.3 Berapa dana yang didapat setelah menyelesaikan 1 periode arisan?	Nasabah
	2.4 Apa alasan mengikuti program Arisan Ukhuwah?	Nasabah
	2.5 Apa alasan kembali mengikuti program Arisan Ukhuwah?	Nasabah
	2.6 Apa manfaat yang didapatkan dari mengikuti program arisan Ukhuwah	nasabah

LAMPIRAN II: Tabel 1

Padanan ROSCAs di seluruh penjuru dunia, dikutip dari jurnal penelitian Shirley Ardener yang berjudul *The Comparative Study of Rotating Credit Associations*

Wilayah	Padanan ROSCAs
Afrika Barat	*Esusu*
Afrika Selatan	*Chita; Chitu; Mahodisana; Stokfel*
Afrika Tengah dan Timur	*Chilemba*
Borneo	Kongsi
China	*Hui*
India	*Kameti; Chit fund*
Jamaika	*Partners*
Kamboja	*Tontine*
Kamerun	*Djanggi*
Kongo	*Kitimo;Ikilemba*
Malaya	*Tonti*
Mesir	*Gameya*
Meksiko	*Tanda*
Nigeria	*Oha; Osusu; Adashi*
Skotlandia dan Inggris Utara	*Menages*
Sierra Leone	*Asusu*
Sudan	*Sanduk; Khatta*
Trinidad	*Susu*
Vietnam	*Ho*

LAMPIRAN III: Brosur Program Arisan Ukhuwah Spektakuler periode 7

LAMPIRAN IV: Buku Simpanan Program Arisan Ukhuwah Spektakuler

LAMPIRAN V: Trasnkrip Wawancara dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah Bapak Suparman, M.Pd.

Peneliti (0:00) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Responden (0:05) Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Peneliti (0:09) Ini dengan Ustadz Parman ya, anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Yaumi Maziah Assa'adah ya

Responden (0:21) Iya betul

Peneliti (0:23) Baik Ustadz Parman di sini saya meneliti mengenai program arisan ukhuwah dan Alhamdulillah kemarin sudah melakukan wawancara dengan Ketua KSPPS yaitu Bapak Ahyar dan Manager Simpanan yaitu Bu Yuni

(0:43) Nah untuk tujuan triangulasi maka disini kami juga mewawancarai Ustadz Parman sebagai Dewan Pengawas Syariah

(0:54) Baik yang pertama jadi untuk program arisan ukhuwah ini kan merupakan betul merupakan simpanan ya Ustadz ya

Responden (1:05) Ya ini berupa produk simpanan ya cuman di kreasi bahasa promonya seperti itu

(1:13) Sebenarnya adalah simpanan yang prinsip muamalahnya menggunakan sistem mudhorobah

(1:25) Jadi kenapa ini masyarakat ya anggota sebagai mudhorib sebagai sohibulmal

(1:41) Masyarakat atau anggota ini sebagai sohibulmal sementara KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah ini sebagai mudhoribnya kurang lebihnya begitu

Peneliti (1:53) Nah untuk akad mudhorobah sendiri itu memang ketentuannya yang dilaksanakan untuk arisan ukhuwah ini bagaimana Ustadz

Responden (2:08) Ya kalau ketentuan umumnya kan gini ya jadi ketentuan umum yang dipakai di dalam sistem mudhorobah ini kan

(2:22) Usaha yang dilakukan oleh KSPPS ini merupakan sebagai mudhorib di dalam menjalankan kerjasama dengan anggota KSPPS

(2:45) Sebagai sohibulmal ya untuk meraih keuntungan-keuntungan

(2:52) Nah di dalam hal ini dalam usaha ini KSPPS Ya ummi maziyyah assa'adah menggunakan sistem revenue sharing

(3:15) Menggunakan revenue sharing atau bagi hasil dengan misbah 12.88 12 untuk sohibulmal dan apa namanya

(3:32) Karena revenue itu adalah pendapatan kotor ya tentunya nanti kan masih ada biaya-biaya yang muncul sehingga memang misbahnya keliatan sangat kecil

(3:48) Tapi sebenarnya kalau secara profit sharing itu sudah cukup besar

Peneliti (3:55) Jadi untuk simpanan berarti kan disitu ada tabungan ya setoran itu berarti harus ditentukan ya di awal oleh kedua belah pihak ya

Responden (4:11) Ya di awal akad ya di awal periode katakanlah begitu ya di awal akad itu anggota menabung untuk satu keanggota

(4:30) Tapi anggota itu ikut menabung dengan jumlah keanggotaan yang lebih dari satu misalnya ada yang sampai 10 atau bahkan ada yang sampai 30 40

(4:44) Nabung selama 2 tahun ya tapi dibayarkan setiap bulan 100 ribu 100 ribu kemudian nanti disitu ada mendapat ya souvenir mendapatkan hadiah-hadiah gitu di awal

(5:06) Untuk apa namanya sebagai tanda keanggotaan mungkin ada payungnya ada tasnya begitu ya

(5:17) Jadi anggota mendapatkan itu

Peneliti (5:22) Nah dalam akad mudhorobah itu kan yang penting selain tadi ada komitmen dari Sohibulmal untuk menyerahkan investasi gitu lah ya kita katakan demikian

(5:35) Atau kalau disini berarti berupa simpanan nah disitu kan berarti ada kewajiban dari mudharib untuk menyerahkan revenue gitu ya

Responden (5:47) Itu sudah disampaikan ya memang seperti itu untuk prakteknya di sini

Peneliti (5:56) Nah tadi sempat disinggung disini ada hadiah ya bahkan dari keterangan yang saya dapatkan juga ada kesempatan mengikuti undian

(6:09) Nah ini untuk dananya sendiri kalau akad mudhorobah ini bagaimana

(6:17) Sumber pendanaan untuk hadiah undian itu souvenir-souvenir sama hadiah undian tadi

Responden (6:26) Oke jadi di dalam arisan ini tadi sudah kita singgung ya jadi anggota KSPPS atau masyarakat ya

(6:37) Berinvestasi dengan menabung 100 ribu setiap bulannya untuk satu keanggotaan dan boleh mengambil lebih

(6:44) Selama periode 2 tahun dia mendapatkan souvenir, mendapatkan hadiah, mendapatkan buah tangan lah ya

(6:57) Dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk grand prize berupa mobil setiap tahunnya diundi ya karena ini dibuka terus setiap tahun

(7:13) Nah pendanaan dari hadiah-hadiah itu sebenarnya adalah dari biaya promosi yang sudah ditetapkan di dalam KSPPS

(7:30) Setiap tahunnya melalui alokasi dari SHU ya kan dari SHU operasi jadi kita ada alokasi dana promosi

(7:42) Kemudian juga yang sangat besar itu dari sponsor gitu

(7:50) Jadi sponsor ini kita mengganti UMKM setempat yang ingin mempromosikan produknya

(8:04) Kemudian bank-bank syariah tentunya ya kemudian perusahaan-perusahaan lokal yang ingin mempromosikan produknya kepada anggota

(8:22) Karena anggota ini cukup besar ya anggota kita, anggota KSPPS cukup besar sehingga sangat potensial untuk sebagai sarana promosi

(8:38) Jadi sebenarnya biaya kita dari itu, dari biaya promosi yang telah ditetapkan di dalam pembagian SHU kemudian dari sponsor-sponsor

(8:50) Meskipun di dalam akad mudhorobah ini tidak ada larangan untuk mengambil biaya promosi dari keuntungan

(9:05) Keuntungan tetapi untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat kita tidak menggunakan hasil keuntungan dari mudhorobah yang dijalankan

(9:22) Kita tetap menggunakan biaya promosi dari luar itu, dari luar arisan tersebut dan juga dari sponsor-sponsor

(9:33) Jadi aman lah, aman gitu kan hanya untuk menghindari kesalahpahaman sama biar keuntungan yang dibagikan kepada anggota itu cukup signifikan

(10:04) Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

LAMPIRAN VI: Trasnkrip Wawancara dengan Ketua Umum KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah Bapak Ahyar, M.E.

Peneliti (0:01) Wawancara 1 dengan Ketua KSPPS Ya ummi Maziyyah Assa'adah, Bapak Ahyar.

(0:13) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Responden (0:15) Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Peneliti (0:17) Dengan Bapak Ahyar ya, selaku Ketua KSPPS Ya ummi Mas.

Responden (0:23) Ya, betul.

Peneliti (0:26) Jadi, bisa dijelaskan Pak tentang program Arisan Ukhuwah?

Responden (0:34) Ya, baik. Program Arisan Ukhuwah ini adalah salah satu dari beberapa produk simpanan yang dipunyai oleh KSPPS Ya ummi Maziyyah Assa'adah.

(0:51) Dan produk Arisan, simpanan Arisan Ukhuwah ini itu sudah berjalan periode ke-7.

(1:04) Ya, dengan jumlah anggota yang mengikuti ya rata-rata antara 5-10 ribu per periode.

(1:17) Sistem Arisan Ukhuwah ini itu seperti simpanan.

(1:25) Jadi, orang atau anggota itu menyimpan uang 100 ribu rupiah per bulan selama 2 tahun.

(1:38) Setelah periode akhir, itu nanti ada penarikan hadiah.

(1:51) Ini sudah berjalan 7 periode dengan jumlah sekitar antara 5-10 ribu nasabah per periode. Arisan Ukhuwah Spektakuler merupakan produk simpanan yang dimiliki oleh KSPPS Ya Ummi Maziyah Assa'adah. Sampai saat ini, program arisan sudah berjalan periode ke-7 dengan rata-rata peserta antara 5000-10.000 per periode.

Peneliti (2:04) Ini yang membuat nasabah tertarik untuk mengikuti apa?

Responden (2:10) Yang pertama, jumlah simpanannya relatif terjangkau ya, 100 ribu rupiah.

(2:18) Sehingga dengan uang jumlah 100 ribu rupiah itu anggota atau orang itu bisa menabung ya,

(2:28) menyimpan uangnya untuk mungkin dia sudah punya planning atau perencanaan,

(2:34) mungkin 2 tahunnya akan datang dia mungkin punya pentingan untuk menyekolahkan anak atau bagainya.

(2:43) Jadi, relatif terjangkau itu yang pertama.

(2:45) Yang kedua ya, ada kesempatan bisa mengikuti undian hadiah.

(2:56) Hadiah utama itu mobil itu yang menjadi daya tarik dan hadiah-hadiah yang lain. ‘Point plus yang dimiliki oleh program arisan ukhuwah spektakuler, yaitu 1) jumlah iuran yang relatif terjangkau dan jangka waktu yang tidak panjang 2) memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama di akhir program berupa mobil.’

Peneliti (3:04) Hadiah yang lain seperti apa?

Responden (3:07) Elektronik

Peneliti (3:08) Ini yang undian ya?

Responden (3:09) Yang undian, ada televisi, ada kulkas, ada sepeda motor, ada banyak elektronik lah ya.

Peneliti (3:21) Ini undian di akhir periode ya?

(3:24) Di akhir periode.

Peneliti (3:28) Ketika mendaftar juga ada keuntungan?

Responden (3:32) Ada, ketika mendaftar ada hadiah langsung.

(3:37) Hadiah langsung itu biasanya berupa souvenir ya,

(3:41) kayak peralatan rumah tangga itu kayak ada panci, kemudian ada tumbler atau sebagainya lah ya.

Peneliti (3:57) Kemudian, tadi disebutkan keuntungan-keuntungannya dan ini simpanan ya?

Responden (4:08) Simpanan.

Peneliti (4:09) Simpanan berarti saya konfirmasi dulu berarti dengan program Arisan Ukhuwah ini,

(4:17) Nasabah menabung dengan nominal tertentu pada masa durasi tertentu juga ya.

Responden (4:33) Betul.

Peneliti (4:35) Berarti kalau dengan pengertian arisan yang selama ini kita kenal itu bedanya di giliran untuk mendapatkan simpanannya itu ya?

Responden (4:50) Iya, betul.

(4:52) Kalau arisan yang selama ini berjalan di masyarakat kan,

(4:59) orang mengumpulkan uang, iuran ya, kemudian nanti diundi siapa yang keluar itulah yang dia dapat.

Peneliti (5:09) Berarti kalau arisan biasa kan ada yang dapat di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang,

(5:13) kalau ini semuanya ya, semua nasabah atau semua peserta mengambilnya itu di akhir.

Responden (5:20) Setelah selesai, periode selesai.

Peneliti (5:23) Untuk peserta sendiri itu boleh dari kalangan umum atau harus jadi anggota koperasi dulu?

Responden (5:31) Ya, ini karena koperasi memang diwajibkan untuk menjadi anggota dulu.

(5:38) Anggota itu ya ada persaratan-persaratannya di antaranya dia mengajukan permohonan sebagai anggota,

(5:46) ada formulir yang harus diisi, kemudian dia memasukkan simpanan pokok Rp10.000 di awal,

(5:58) kemudian ada simpanan wajib sebesar Rp12.000 per tahun atau Rp1.000 per bulan.

(6:07) Itu kewajiban yang harus dijalankan ketika dia mendaftar arisan ukhuwah.

Peneliti (6:18) Dari data-data yang sudah disampaikan di sini,

(6:24) sepertinya untuk keuntungan yang didapat oleh KSPPS Ya ummi Mas dari program ini, di antaranya apa?

Responden (6:35) Ya, yang pertama keuntungan yang didapat kita mendapatkan dana ya,

(6:43) artinya disitu ada cash inflow yang masuk dari anggota.

(6:51) Kalau kita buat rata-rata kalau itu pendaftarnya 10.000 kan berarti per bulan kita mendapatkan Rp1.000.000.000

(7:00) Itu kan cash flow yang bagus ya, cash inflow yang bagus untuk perputaran usaha KSPPS Ya Ummi Mas yang masih ada.

(7:11) Dari situlah kemudian nanti kita lempar ke pembiayaan.

Peneliti (7:23) Sebagai, karena KSPPS Ya ummi Mas adalah berjalan dengan sistem syariah,

(7:32) maka ketika membuat simpanan ini pasti dengan akad ya Pak?

Responden (7:37) Iya betul.

Peneliti (7:38) Akad yang digunakan dengan nasabah arisan itu akad apa?

Responden (7:45) Kita memakai akad mudhorobah.

(7:49) Jadi di BMT itu ada dua akad, simpanan yang pertama akad wadiah dan yang kedua adalah akad mudhorobah.

(8:00) Simpanan arisan ukhuwah ini masuk dalam kategori akad mudhorobah. Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah terdapat dua macam akad untuk produk simpanan. Dua akad tersebut adalah akad wadi'ah dan akad mudhorobah. Produk arisan ukhuwah spektakuler ini menggunakan akad mudhorobah

Peneliti (8:08) Ketika mudhorobah ini berarti nasabah sebagai sohibul mal?

Responden (8:15) Iya betul.

Peneliti (8:17) Dalam pendaftaran itu apakah dijelaskan mengenai mekanisme mudhorobah ini kepada nasabah?

Responden (8:26) Iya ada, ketika dia mendaftar itu ada semacam formulir dan ada semacam kayak akad begitu ya

(8:35) yang menyatakan bahwa pihak dari anggota atau sohibul mal itu menyerahkan sejumlah uang kepada BMT selaku mudhorib

(8:51) untuk digunakan usaha yang kemudian dari usaha tersebut akan dibagi hasilkan dengan nisbah yang disepakati. ‘Kami menetapkan akad mudhorobah pada produk arisan ukhuwah spektakuler ini, maka kami sebagai mudhorib dan anggota sebagai shohibul mal. Pada awal pendaftaran, petugas KSPPS menjelaskan mekanisme dari akad mudhorobah kepada anggota. Calon peserta yang merupakan anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah mengisi formulir kemudian ada akad ketika menyerahkan formulir kepada petugas. Di dalam akad, calon peserta menyatakan diri sebagai shohibul mal yang menyerahkan sejumlah dana kepada KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah sebagai mudhorib yang berhak menggunakan dana untuk usaha. Dari usaha tersebut akan dibagihasilkan dengan nisbah yang telah disepakati dalam formulir.’

Peneliti (9:10) Nisbahnya kurang lebih berapa?

Responden (9:13) Berapa Bu Yuni?

(9:14) 14.

(9:16) 14 untuk mudhorib.

(9:18) 14 untuk mudhorib dan 86 untuk sohibul mal.

(9:35) Oh kebalik kebalik, sohibul mal 14 yang mutorobnya 86.

Peneliti (9:59) Yang terakhir, untuk hadiah itu diambilkan dari dana nasabah atau bagaimana?

Responden (10:19) Kalau hadiah itu kita ambilkan dari dana promosi ya, jadi kita tidak mengambil bagian dari hak nasabah sedikitpun

(10:33) karena arisan ukhuwah ini juga nasabah atau anggota itu juga mendapatkan bagi hasil, jadi bagi hasil yang ada itu tetap dia dapat

(10:44) walaupun dia dapat hadiah di awal maupun di akhir.

(10:50) Makanya di kita hadiah itu memang kita sediakan dulu di awal, ini untuk menghindari terhadap ketidakjelasan ini sumbernya dari mana

(11:07) karena biasanya kalau di akhir itu bisa-bisa itu diambilkan dari anggota.

(11:14) Maka untuk arisan ukhuwah ini hadiah itu harus kita sediakan di awal.

LAMPIRAN VII: Trasnkrip Wawancara dengan Bendahara KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah Ibu Sri Wahyuni, S.Sos.

Peneliti	(0:00) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
	(0:06) Ini dengan Bu Yuni ya
	(0:08) Bu Yuni di KSPPS Yaumi MAS (0:12) sebagai apa?
Responden	(0:15) Sebagai pengurus bendahara
	(0:20) Sekalian sebagai di pengelolaan
	(0:23) Sebagai manager keuangan
Peneliti	(0:30) Dari keterangan yang kami dapatkan
	(0:33) Di wawancara dengan Bapak Ahyar
	(0:36) Selaku Ketua KSPPS (0:40) Ada program Arisan Uhwah ini
	(0:43) Betul sebagai program simpanan berarti ya?
Responden	(0:46) Ya betul
Peneliti	(0:50) Nah bisa dijelaskan mengenai program Arisan Uhwah ini?
Responden	(0:56) Arisan Uhwah ini sejenis simpanan
	(1:00) Ini akatnya pakai mudorobah
	(1:04) Dengan karakteristiknya itu
	(1:08) Anggota yang syarat mengikuti simpanan ini
	(1:13) Alatnya harus jadi anggota
	(1:16) Kemudian cara penyetorannya itu
	(1:19) Setiap bulan 100 ribu
	(1:22) Dengan jangka waktu 24 bulan
Peneliti	(1:26) 100 ribu per bulan per nasabah?
	(1:29) Selama 24 bulan
Responden	(1:32) iya benar, Jadi ikutnya satu nomor
	(1:34) Satu nomor anggota
	(1:37) Namanya anggota
	(1:38) Anggota koperasi itu berhak mengikuti lebih dari satu nomor
Peneliti	(1:45) Maksimal berapa?
Responden	(1:47) Bebas
	(1:48) Boleh satu anggota ikut 100 nomor juga boleh

(1:52) Jadi per nomor itu

(1:55) Tadi 100 ribu per bulan

(1:57) Selama 24 bulan

(1:59) Nah itu (2:00) Itu harus secara rutin!!

(2:03) Kemudian keunggulan dari program Arisan Ukhwah ini

(2:08) Yang pertama

(2:09) Anggota akan mendapatkan hadiah

(2:12) Souvenir di awal pendaftaran

(2:14) Itu akan mendapatkan souvenir

(2:17) Itu bentuknya macam-macam ya

(2:19) Ada peralatan rumah tangga

(2:21) Atau ada yang boleh request

(2:24) Misalkan kalau ikut 100 nomor

(2:27) Mau hadiah apa juga boleh

(2:30) Kemudian keuntungan yang kedua

(2:33) Dia akan mendapatkan bagi hasil

(2:35) Karena akadnya mudhorobah

(2:37) Anggota akan mendapatkan bagi hasil

(2:40) Setiap bulannya

(2:42) Nah itu nanti langsung menambah jumlah simpanan

(2:46) Simpanannya

(2:47) Itu dengan misbah 14%

(2:51) Untuk anggota

(2:53) 86% untuk BMT

(2:56) Selain itu keuntungannya

(3:00) Bagi anggota itu di akhir periode

(3:03) Di akhir periode

(3:04) Setelah ke-24

(3:07) Itu akan mendapatkan kesempatan

(3:09) Hadiah undian

(3:12) Hadiah undian (3:14) Berhadiah ya

(3:15) Itu diundi sesuai dengan nomernya

(3:17) Kalau diikut nomor 10

(3:19) Bisa kesempatan mendapatkan 10 undian

(3:23) Nah itu hadiahnya

(3:24) Hadiah utama itu mobil

(3:26) Kemudian ada 5 sepeda motor

(3:31) Kemudian ada elektronik

(3:34) Ada sepeda listrik juga

(3:38) Itu keuntungannya

(3:39) Ini jadi program unggulan BMT (3:43) Banyak peminatnya

(3:45) Yang ke-7 ini hampir 9.600

(3:51) Yang periode ke-6 kemarin 8.900

Peneliti	(3:53) Tadi berapa bu?
Responden	(3:55) Yang periode ke-7 ini 9.500
	(4:03) Yang kemarin 8.900
	(4:06) Ini cukup banyak peminatnya
Peneliti	(0:00) Bismillah lanjut, jumlah peserta berarti fluktuatif ya bu?
Responden	(0:07) nggih tapi cenderung naik karena banyak diminati oleh anggota
Peneliti	(0:15) Paling sedikit selama ini, jumlah pesertanya?
Responden	(0:22) Selama 7 periode, itu pernah sampai hanya 4.000, minimal 4.000
Peneliti	(0:29) Yang paling sedikit 4.000 anggota ya?
Responden	(0:33) 4.000 nomor
	(0:37) Fluktuatif cenderung meningkat, tidak menurun malah meningkat, itu awal-awal itu
Peneliti	(0:50) Untuk simpanan berarti data, mohon maaf, dana yang didapatkan itu BMT disini sebagai mudhorib ya?
Responden	(1:03) Ya, Sebagai mudhorib
Peneliti	(1:04) Yang menjalankan investasi berarti?
Responden pembiayaan	(1:10) ya, Untuk diputar ya, untuk dipinjamkan kan sebagai akan

	(1:18) Dan ini dana yang cukup aman karena rutin setiap bulan itu bisa masuk
	(1:25) Misalnya tadi ya, 9.500 tambah 8.900
	(1:30) Sekitar 18.000 itu bisa 1,8 miliar per bulan
	(1:38) Itu cukup menyupot dana ya untuk pembiayaan, diproduktifkan
Peneliti	(1:57) Berarti untuk periode arisan berjalan dalam 1 tahun itu bisa 2 kali ya?
Responden	(2:04) Setiap tahun kita mengadakan pembukaan
	(2:07) Jadi 2 tahun, setiap tahun ya?
	(2:12) Jadi misalnya arisan 6 ini masih berjalan ini, arisan 6 nanti jatuh tempo tahun depan
	(2:21) Nah itu buka lagi
	(2:23) Jadi arisan 7 ini itu berasal dari anggota arisan 5
	(2:29) Spekta 5, spekta 5 cair kemudian ikut spekta 7
	(2:34) Nah saling menyusul gitu
	(2:36) Nanti tahun depan spekta 6 cair buka spekta 8
Peneliti	(2:42) Banyak anggota yang setelah menyelesaikan 1 periode ada beberapa yang ikut lagi?
Responden	(2:52) Kebanyakan begitu
	(2:53) Kebanyakan mereka ikut bang, ikut dobel-dobel
	(2:59) 80% itu anggota lama
	(3:05) Selain anggota baru juga bang
Peneliti	(3:26) Akatnya betul mudorobah ya?
Responden	(3:28) Akatnya mudorobah
Peneliti	(3:34) Mungkin demikian Bu Yuni
	(3:37) Untuk wawancara ini kami sampaikan jazakumullah atas informasi yang diberikan

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 41/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/V/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
KEPALA KSPPS YA UMMI MAZIYYAH ASSAADAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	: Muhammad Faqih Imaduddin
NIM	: 20913009
Prodi	: Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
No Hp	: 087884400600

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan proposal Tesis dengan judul: **"ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YA UMMI MAZIYYAH ASSAADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Mei 2024
Ketua Prodi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 54/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Faqih Imaduddin
Nomor Induk Mahasiswa	: 20913009
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

Analisis Konsep dan Operasional Program Arisan Ukhuwah Spektakuler di KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (sepuluh persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Juli 2024
Kaprodi IAIPM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Faqih Imaduddin NIM : 20913009
Judul Tesis : ANALISIS KONSEP DAN OPERASIONAL PROGRAM ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER DI KSPPS YA UMMI MAZIYYAH ASSAADAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Kholis., S.Ag., SEI., M.Sh.Ec

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	06 Mei 2024	Revisi Judul, dan rumusan masalah Pembenahan format penulisan	
2	16 Mei 2024	Acc Revisi	
3	21 Mei 2024	Laporan kemajuan penulisan Pengarahan langkah selanjutnya	
4	11 Juni 2024	Laporan kemajuan penulisan (wawancara, dan pengumpulan data)	
5	18 Juni	Laporan kemajuan penulisan (pengolahan data)	
6	20 Juni 2024	Laporan Bab IV Pengarahan untuk melengkapi keseluruhan tesis	
7	22 Juni 2024	Revisi dan pembetulan kata pengantar, abstrak, dan kata pengantar Penambahan halaman persetujuan	
8	24 Juni 2024	Finalisasi bimbingan dan persetujuan utk ujian	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama	: Muhammad Faqih Imaduddin
Tempat, Tanggal Lahir	: Pati, 29 Agustus 1990
Jenis Kelamin	: Pria
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Pangeran Diponegoro no. 155 Pati, Jawa Tengah
Status	: Menikah
No. HP	: 087884400600
E-mail	: 20913009@students.uii.ac.id

PENDIDIKAN

Pendidikan menengah atas	: Madrasah Aliyah Ma'ahid (2006-2008)
Pendidikan Strata 1	: Universitas Islam Madinah (2010-2015)

PENGALAMAN KERJA

2015-2020	: Pondok Pesantren Muwahidun
2020-...	: STAIT Yogyakarta